

Tanggal Efektif	: 13 Desember 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	: 29 Mei 2019
Masa Penawaran Umum	: 24 Mei 2019	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 29 Mei 2019
Tanggal Penjatahan	: 27 Mei 2019	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 31 Mei 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: investor-relations@capcx.com
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik SMI:
Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456
Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 29 Mei 2022. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

**PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



PT BCA SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 011/LGL/CAP/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-181/D.04/2018 pada tanggal 13 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi") dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam definisi "Afiliasi" di dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
A. PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	2
B. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN	2
C. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	5
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. PERNYATAAN UTANG	16
1. LIABILITAS JANGKA PENDEK	16
a. Utang Usaha	16
b. Utang Lain-Lain	17
c. Utang Pajak	17
d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	17
e. Uang Muka Pelanggan	18
f. Utang Bank Jangka Panjang	18
2. LIABILITAS JANGKA PANJANG	21
a. Liabilitas Pajak Tangguhan	21
b. Utang Obligasi	22
c. Instrumen Keuangan Derivatif	25
d. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	25
e. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap	26
3. IKATAN	26
a. Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan	26
b. Perjanjian Operasional	28
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	33
1. TINJAUAN UMUM	33
2. ANALISIS KEUANGAN	33
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	45
1. Riwayat Singkat Perseroan	45
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	46
3. Pengurusan dan Pengawasan	46
4. Sumber Daya Manusia	47
5. Struktur Organisasi	53

6.	Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	54
7.	Diagram Kepemilikan	55
8.	Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum	55
9.	Keterangan Mengenai Entitas Anak	58
10.	Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi	61
11.	Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	62
12.	Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi	62
13.	Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	66
14.	Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	79
15.	Perkara-Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan	99
16.	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	99
17.	Asuransi	99
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	105
1.	Umum	105
2.	Prospek Usaha	106
3.	Produk	106
4.	Bahan Baku	108
5.	Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya	109
6.	Pabrik Produksi	110
7.	Kinerja Pabrik	110
8.	Peningkatan Kapasitas Pabrik	112
9.	Sarana Pendukung	114
10.	Lahan dan Properti	117
11.	Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan	117
12.	Persaingan	119
13.	Riset dan Pengembangan	120
14.	AMDAL	120
15.	Kesehatan dan Keselamatan	121
16.	Tanggung Jawab Sosial	121
VII.	PERPAJAKAN	122
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	123
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	124
X.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	126
1.	RIWAYAT SINGKAT	126
2.	PERMODALAN	127
3.	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	127
4.	KEGIATAN USAHA	128
5.	KANTOR CABANG	130
6.	TUGAS POKOK WALI AMANAT	130
7.	PENGGANTI WALI AMANAT	130
8.	LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	130
XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	133
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	136
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	137

DEFINISI

- “Afiliasi”** : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM, berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Akuntan Publik”** : berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Anak Perusahaan atau Entitas Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Arus Kas Dari Operasi”** : berarti adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi atau jumlah lainnya yang dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian dari Grup yang telah diaudit untuk periode pelaporan Tahun Buku yang bersangkutan.
- “AS”** : berarti Negara Amerika Serikat.
- “ASEAN”** : berarti singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010

tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- “Beban Keuangan”** : berarti untuk setiap periode, jumlah (tanpa duplikasi) dari beban bunga konsolidasian untuk periode yang bersangkutan.
- “BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BKPM”** : berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- “BUP”** : berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.
- “BNRI”** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi”** : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “CFR”** : berarti singkatan dari *Cost and Freight*.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dampak Negatif yang Material”** : berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Denda”** : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi”** : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.

- “EBITDA”** : berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan, pajak, penyusutan dan amortisasi.
- “EBITDA Disesuaikan”** : berarti laba (rugi) sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi dan amortisasi, yang disesuaikan dengan keuntungan (kerugian) dari kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi dan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih.
- “Efek”** : berarti surat berharga yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- “Emisi”** : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “FOB”** : berarti singkatan dari *Free On Board*
- “Force Majeure”** : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Grup”** : berarti Perseroan beserta Entitas Anak dari waktu ke waktu.
- “Hari Bursa”** : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja”** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “IAPI”** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “Informasi Tambahan”** : berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- “ISO”** : berarti singkatan dari *International Organization for Standardization*.
- “Jumlah Terutang”** : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

- “Kemenkumham”** : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis”** : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”** : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “Konsultan Hukum”** : berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “KSEI”** : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- “Kustodian”** : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “L/C”** : berarti singkatan dari *Letter of Credit*.
- “Manajer Penjatahan”** : berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- “Notaris”** : berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

- “Obligasi Berkelanjutan”** : berarti Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
- “Obligasi”** : berarti Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi.
- Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Obligor”** : berarti penerbit Obligasi, yang berkewajiban untuk membayar utang Obligasi.
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemegang Obligasi”** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- “Pemeringkat”** : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.

- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/ 2014 dan Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016”** : berarti kegiatan penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penjamin emisi efek untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 15 Desember 2016.
- “Penitipan Kolektif”** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11”** : berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan No. VI.C.3”** : berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
- “Peraturan No. VI.C.4”** : Berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan No. VIII.G.12”** : berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

- “Peraturan No. IX.E.1”** : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0419 tanggal 13 Mei 2019, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”** : berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/11-2018 tanggal 1 November 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 14 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 13 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perseroan”** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
 Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

- a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- “POJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Pokok Obligasi”** : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima

ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “PUT II”** : berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 14 Agustus 2017.
- “Rekening Efek”** : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
- “Rp” atau “IDR”** : berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- “RUPO”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “RUPS”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPST”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “SBR”** : berarti singkatan dari *Styrene Butadiene Rubber* atau juga dikenal dengan *Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable* yang dibuat dengan *copolymerization* produk *butadiene* dan *styrene*. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang *consumer* lainnya.
- “Sertifikat Obligasi”** **Jumbo** : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “TAM”** : berarti singkatan dari *Turn Around Maintenance*.

- “Tahun Buku”** : berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
- “Tanggal Distribusi”** : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Informasi Tambahan.
- “Tanggal Emisi”** : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Tanggal Penjatahan”** : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
- “THB” atau “Baht” atau “Baht Thailand”** : berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
- “US\$” atau “USD” atau “Dolar Amerika Serikat”** : berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Utang Konsolidasian”** : berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman unsubsordinated dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- “Wali Amanat”** : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Altus	:	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
CA	:	PT Chandra Asri
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
GI	:	PT Griya Idola
LCI	:	ABB Lummus Crest Inc.
Lummus	:	Lummus Technology, Inc.
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	:	Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	:	Union Carbide Corporation

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan lebih rinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. CAP-2, Entitas Anak Perseroan, bergerak dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasional.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan agenda antara lain persetujuan perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51%
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57%
Prajogo Pangestu	2.632.348.995	526.469.799.000	14,76%
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75%
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	26.886.000	5.377.200.000	0,15%
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,001%
Fransiskus Ruly Aryawan (Direktur)	82.500	16.500.000	0,0004%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.473.515.155	294.703.031.000	8,26%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 1.400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, yang dicantumkan dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE pada tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat Tanpa Modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Jumlah Aset	3.173,49	2.987,30
Jumlah Liabilitas	1.403,41	1.318,48
Jumlah Ekuitas	1.770,08	1.668,82

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan bersih	2.543,22	2.418,51
Laba kotor	390,49	545,00
Laba sebelum pajak penghasilan	254,10	424,60
Laba periode/tahun berjalan	182,32	319,15
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	182,91	317,62

Rasio Keuangan

	31 Desember	
	2018	2017
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Pendapatan Bersih (%)	5,16	25,29
Beban Pokok Pendapatan (%)	14,90	30,47
Laba (Rugi) Kotor (%)	-28,35	10,25
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-40,16	6,00
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	-42,88	6,34
Jumlah Aset (%)	6,23	40,30
Jumlah Liabilitas (%)	6,44	33,50
Jumlah Ekuitas (%)	6,07	46,17
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	15,35	22,53
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,31	25,35
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	87,68	79,16
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	32,80	32,91
<u>Rasio Keuangan</u>		
Rasio Lancar (%)	212,99	243,37
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	5,74	10,68
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	10,30	19,12
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	79,28	79,01
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	44,22	44,14
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>		
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	7,87:1	11,14:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	25,57%	27,44%

4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019.
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun : Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Bunga : 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).
- Pembayaran Bunga Kupon : Triwulanan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Total estimasi biaya adalah sebesar US\$130,50 juta dimana antara lain mencakup biaya kontraktor. Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik telah ditunjuk sebagai kontraktor. Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

6. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	A	361.400.000.000	3	10,80	22 Desember 2019	361.400.000.000
		B	138.600.000.000	5	11,30	22 Desember 2021	138.600.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	A	150.000.000.000	3	8,40	12 Desember 2020	150.000.000.000
		B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	A	100.000.000.000	3	7,50	1 Maret 2021	100.000.000.000
		B	100.000.000.000	5	8,25	1 Maret 2023	100.000.000.000
		C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	-	500.000.000.000	3	10,0	19 Desember 2021	500.000.000.000
Jumlah			2.000.000.000.000				2.000.000.000.000

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (US\$)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (US\$)
1	Surat Utang Senior Tanpa Jaminan	-	300.000.000	7	4,95	8 November 2024	300.000.000
Jumlah			300.000.000				300.000.000

Total Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan US\$300.000.000,- (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat).

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2019

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 29 Mei 2022. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

idAA-
(Double A Minus)



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Web situs: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik SMI:
Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456
Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 14 Mei 2019.

Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 Mei 2022.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir Obligasi adalah pada tanggal 29 Mei 2022.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran
1	29 Agustus 2019
2	29 November 2019
3	29 Februari 2020
4	29 Mei 2020
5	29 Agustus 2020
6	29 November 2020
7	28 Februari 2021
8	29 Mei 2021
9	29 Agustus 2021
10	29 November 2021
11	28 Februari 2022
12	29 Mei 2022

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemingkatan Obligasi menjadi di bawah *idA* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemingkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847
E-mail: trustee.btn@gmail.com
Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XI mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1042/PEF-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan dipertegas kembali dengan surat Pefindo No. RTG-050/PEF-DIR/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

idAA- (Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin C.3.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

C. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
 3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 4. pinjaman antar Entitas Anak;
 5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.
Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal;
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin 3.m.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka 3.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di *website* Perseroan:
 1. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;

3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan.
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited.

Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau

- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU.
 - a) Pengumuman RUPU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Total estimasi biaya adalah sebesar US\$130,50 juta dimana antara lain mencakup biaya kontraktor. Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik telah ditunjuk sebagai kontraktor. Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. 007/CAP/IRL-BEI/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,474% (nol koma empat tujuh empat persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,3834%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,30%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0417%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0417%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,047%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,039%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,008%.
3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,017%; dan
4. Biaya Pencatatan sekitar 0,018%, yang terdiri dari: KSEI sekitar 0,001% dan BEI sekitar 0,017%.
5. Biaya Lain-lain (percetakan, audit penjatahan dan lain-lain) sekitar 0,009%.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$1.403,41 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah ini:

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	2017
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	6,92	38,29
Pihak ketiga	561,96	441,50
Utang lain-lain	21,80	0,02
Utang pajak	4,16	10,85
Biaya yang masih harus dibayar	6,93	8,73
Uang muka pelanggan	9,53	9,84
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	44,00	77,94
Utang obligasi	24,96	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	680,25	587,17
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	139,94	141,31
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	-	-
Utang bank	136,17	190,01
Utang obligasi	402,95	363,00
Liabilitas keuangan derivatif	10,13	1,35
Liabilitas imbalan pasca kerja	31,68	33,36
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,30	2,29
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	723,16	731,31
JUMLAH LIABILITAS	1.403,41	1.318,48

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$680,25 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar US\$568,88 juta, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$6,92 juta dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$561,96 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam jutaan US\$)

Utang Usaha	31 Desember 2018
A. Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
SCG Chemicals Co., Ltd	4,71
PT SCG Barito Logistics	2,21
Subjumlah	6,92
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	518,98
Pemasok dalam negeri	42,99
Subjumlah	561,96
Jumlah	568,88
B. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	502,68
Rupiah	65,64
Lain-lain	0,56
Jumlah	568,88

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

b. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar US\$21,80 juta yang berasal dari pihak ketiga, yang mana utang tersebut berasal dari pembelian aset tetap Perseroan dan Entitas Anak, khususnya untuk aset yang dipakai untuk konstruksi pabrik yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$4,16 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam jutaan US\$)

Utang Pajak	31 Desember 2018
Pajak penghasilan badan	
Perusahaan	-
Entitas anak	-
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	0,72
Pasal 15	0,01
Pasal 21	0,86
Pasal 23	0,56
Pasal 25	0,45
Pasal 26	1,53
Pajak pertambahan nilai	0,04
Jumlah	4,16

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 6,93 juta, yang terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 3,88 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$ 3,05 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan.

e. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$9,53 juta, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

f. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$180,16 juta, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$44,00 juta, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$136,16 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Bank	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember 2018
Pinjaman Berjangka	
US\$ 199,8 juta	156,14
US\$ 220 juta	23,74
US\$ 94,98 juta	-
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	0,28
Jumlah utang jangka panjang	180,16
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(44,00)
Utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	136,16

Pada tanggal 31 Desember 2018, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)			
	Pinjaman Berjangka		BCA	Jumlah
	US\$ 199,8 juta	US\$ 220 juta		
Tahun				
2019	19,98	26,40	0,27	46,65
2020	29,97	-	0,01	29,98
2021	29,97	-	-	29,97
2022	39,96	-	-	39,96
2023	39,96	-	-	39,96
Jumlah pokok	159,84	26,40	0,28	186,52
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,70)	(2,66)	-	(6,36)
Jumlah pinjaman - bersih	156,14	23,74	0,28	180,16

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember 2018
Utang bank jangka panjang	180,16
Biaya bunga yang masih harus dibayar	0,87
Jumlah	181,03

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$91,93 juta dan US\$128,37 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

i. Pinjaman Berjangka US\$199,80 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$199,80 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta); PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. SMI, PBI dan Altus bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$265 juta.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus, saham PBI, hak tanggungan atas tanah peringkat ketiga, hak tanggungan atas tanah peringkat keenam, jaminan fidusia atas aset bergerak SMI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi SMI.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember
	2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	48,00
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	48,00
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	20,00
PT Bank ICBC Indonesia	20,00
PT Bank DBS Indonesia	8,00
DBS Bank Ltd	8,00
PT Bank BNP Paribas Indonesia	7,84
Jumlah	159,84
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,70)
Bersih	156,14
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19,98)
Bagian jangka panjang	136,16

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* sama dengan atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

ii. Pinjaman Berjangka US\$220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$220,00 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember
	2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	14,40
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	12,00
Jumlah	26,40
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi Bersih	(2,66)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(23,74)
Bagian jangka panjang	-

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PBI, SMI, dan Altus bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hak tanggungan atas tanah dan hak tanggungan atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi jaminan dan saham Altus.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
18	6%
24	6%
30	6%
36	6%
42	8%
48	8%
54	8%
60	8%
66	11%
72	11%

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
78	11%
84	11%
Jumlah	100%

iii. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio utang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 3 tahun.

Pada bulan Oktober 2017, RPU telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp30 miliar.

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amandemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp10 miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp7,5 miliar dan fasilitas *installment Loan* sebesar Rp2,5 miliar. Tingkat bunga 10,75% setiap tahun dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 723,16 juta, dengan rincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$139,94 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember 2018
Perseroan	
Penyusutan aset tetap	(126,13)
Penurunan nilai persediaan	1,35
Imbalan pasca kerja	6,12
Lain-lain	0,61
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	(118,05)
Entitas anak	
SMI	(16,66)
PBI	(5,24)
Jumlah	(139,94)

B. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang obligasi sebesar US\$427,91 juta, dengan utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$24,96 juta, dan utang obligasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$402,95 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Utang Obligasi	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	
4,95% <i>Senior Unsecured Notes</i> US\$300.000.000	291,49	
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	34,01	
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	33,93	
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	34,37	
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	34,12	
Jumlah	427,91	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(24,96)	
Utang obligasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	402,95	

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	
Saldo utang obligasi	427,91	
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3,01	
Jumlah	430,92	

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

4,95% Senior Unsecured Notes US\$300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perseroan menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di the Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh SMI dan PBI sebagai *Subsidiary Guarantors* secara *pari passu*.

	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	
Nilai nominal	300,00	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(8,51)	
Bersih	291,49	

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang diterbitkan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) dan Fitch, peringkat obligasi masing-masing adalah Ba3 stable, B+ stable dan BB-stable pada tanggal 8 November 2017.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 2.000.000 juta. Pada tanggal 19 Desember 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 500.000 juta.

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember
	2018
Nilai nominal	34,53
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,52)
Bersih	34,01

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sekitar 80,00% digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang dan sekitar 20,00% digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan:

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp150.000 juta, Seri B sebesar Rp120.250 juta dan Seri C sebesar Rp229.750 juta.

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember
	2018
Seri A (3 tahun)	10,36
Seri B (5 tahun)	8,30
Seri C (7 tahun)	15,87
Jumlah	34,53
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,60)
Bersih	33,93

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018.

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000 juta, Seri B sebesar Rp100.000 juta dan Seri C sebesar Rp300.000 juta.

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember
	2018
Seri A (3 tahun)	6,91
Seri B (5 tahun)	6,91
Seri C (7 tahun)	20,72
Jumlah	34,53
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,16)
Bersih	34,37

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan fidusia mesin milik PBI.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 (Rp 500.000 juta)

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361.400 juta dan Seri B sebesar Rp 138.600 juta.

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember
	2018
Seri A (3 tahun)	24,96
Seri B (5 tahun)	9,57
Jumlah	34,53
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,41)
Bersih	34,12
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(24,96)
Bagian jangka panjang	9,16

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PBI.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,80% dan 11,30% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 10 Oktober 2018.

Pada 31 Desember 2018, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan *unsecured noted* dan obligasi tersebut.

C. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen keuangan derivatif sebesar US\$10,13 juta.

D. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$31,68 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan US\$)

Liabilitas Imbalan Pasti	31 Desember
	2018
Kewajiban imbalan pasti – awal	33,36
Biaya jasa lalu & keuntungan atau kerugian atas pembayaran	(1,09)
Biaya jasa kini	2,11
Biaya bunga	1,98
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1,23)
Pembayaran manfaat	(1,32)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(2,13)
Kewajiban imbalan pasti – akhir	31,68

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	31 Desember
	2018
Tingkat diskonto per tahun	8,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	57 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang masing-masing sebesar US\$3,56 juta (meningkat sebesar US\$1,34 juta) pada tanggal 31 Desember 2018.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik masing-masing sebesar US\$1,95 juta (turun sebesar US\$4,01 juta) pada tanggal 31 Desember 2018.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

E. ESTIMASI BIAYA PEMBONGKARAN ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$2,30 juta.

3. IKATAN

A. FASILITAS KREDIT YANG BELUM DIGUNAKAN

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A., *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	50,00	34,92	15,08	22 Agustus 2019
Bangkok Bank Public Company Limited *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	60,00	51,41	8,59	30 November 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *)**)				
<i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75,00	70,09	4,91	30 Juli 2019
PT Bank DBS Indonesia *) **)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29,00	-	29,00	31 Mei 2019
DBS Bank Ltd., Singapura *)				
<i>Uncommitted *)</i>	60,00	33,35	26,65	24 Mei 2020
<i>Committed</i>	80,00	77,39	2,61	24 Mei 2021
PT Bank Central Asia Tbk *)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55,00	25,03	29,97	27 Oktober 2019
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Indonesia				
<i>Uncommitted *)</i>	125,00	46,97	78,03	30 Juli 2019
<i>Committed</i>	50,00	-	50,00	30 Juli 2019
Deutsche Bank AG Jakarta *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	55,00	45,57	9,43	31 Agustus 2019
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *)				
<i>Usance L/C</i>	70,00	29,59	40,41	14 Nopember 2019
National Bank of Kuwait Singapore Branch*)				
<i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	60,00	49,71	10,29	31 Agustus 2019
PT Bank BNP Paribas Indonesia *)				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50,00	39,69	10,31	30 September 2019
Kasikom Bank Public Company Limited				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	133,05	92,04	41,01	27 Juni 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
<i>Uncommitted *)</i>	25,00	6,48	18,52	4 Agustus 2019
<i>Committed</i>	25,00	-	25,00	4 Mei 2020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *)				
<i>Uncommitted *)</i>	50,00	7,01	42,99	29 Juli 2019
<i>Committed</i>	50,00	-	50,00	29 Juli 2019
PT Bank Permata Tbk *)				
<i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	50,00	11,03	38,97	21 Juni 2019
JP Morgan Chase Bank N.A				
<i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	25,00	-	25,00	5 Nopember 2019

Keterangan:

*) tidak dijaminkan

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

Fasilitas kredit modal kerja yang dijaminkan dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan nilai sebanyak-banyaknya US\$191,00 juta dengan Japan Bank for International Corporation dan BNP Paribas. Per 31 Desember 2018, Perseroan belum melakukan *drawdown* dana dari fasilitas ini.

B. PERJANJIAN OPERASIONAL

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal 3 tahun 2020.
- Perseroan dan Entitas Anak dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2020.

Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar US\$1,16 juta dan US\$0,65 juta dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail teknik dan material dari luar negeri, dan transportasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Pekerjaan tersebut diekspektasi selesai pada kuartal empat 2019.
- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Pabrik polyethylene plant baru diekspektasi untuk selesai pada kuartal empat 2019.
- Pada tanggal 27 April 2018, CAP-2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik Olefin dan Butadiene; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk Pengadaan lisensi proses pabrik HDPE dan LDPE; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU); dan Texplora Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi pabrik PP. Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2024.

Informasi mengenai kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan dan sumber dana pelunasan (*)

(dalam jutaan US\$)

Uraian	2019		
	Juni	Juli	Agustus
Utang usaha dan utang lain-lain	98.250	62.757	115.596
Biaya bunga utang bank dan utang obligasi	2.374	-	2.257
Utang dividen	25.698	-	-
Jumlah	126.322	62.757	117.853

Keterangan:

(*) – Data per tanggal 22 Mei 2019

Sumber dana pelunasan akan diambil dari kas internal Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE pada tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember 2018	2017
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	726,71	842,54
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,14	20,85
Piutang Usaha		
Pihak berelasi	19,77	13,81
Pihak ketiga	134,54	189,51
Piutang lain-lain	6,08	3,53
Persediaan	260,42	237,35
Pajak dibayar dimuka	154,04	79,41
Aset lancar lainnya	76,01	42,00
Jumlah Aset Lancar	<u>1.395,72</u>	<u>1.428,99</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan		
Investasi pada entitas asosiasi	8,51	23,40
Uang muka pembelian aset tetap	21,98	10,81
Aset keuangan derivatif	1,74	2,27
Tagihan restitusi pajak	6,51	62,71
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9,10	9,07
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan	1.726,97	1.447,67
Aset tidak lancar lainnya	2,97	2,39
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.777,77</u>	<u>1.558,31</u>
JUMLAH ASET	<u>3.173,49</u>	<u>2.987,30</u>
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	6,92	38,29
Pihak ketiga	561,96	441,50
Utang lain-lain	21,80	0,02
Utang pajak	4,16	10,85
Biaya yang masih harus dibayar	6,93	8,73
Uang muka pelanggan	9,53	9,84
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	44,00	77,94
Utang obligasi	24,96	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>680,25</u>	<u>587,17</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	139,94	141,31
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Uang bank	136,17	190,01
Utang obligasi	402,95	363,00

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Liabilitas keuangan derivatif	10,13	1,35
Liabilitas imbalan pasca kerja	31,68	33,36
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,30	2,29
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	723,16	731,31
JUMLAH LIABILITAS	1.403,41	1.318,48
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal dasar		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	380,95	380,95
Tambahan modal disetor	459,08	459,08
Penghasilan komprehensif lain	(3,54)	(4,30)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	19,34	13,04
Tidak ditentukan penggunaannya	908,57	814,15
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.764,39	1.662,91
Kepentingan nonpengendali	5,69	5,92
JUMLAH EKUITAS	1.770,08	1.668,82
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.173,49	2.987,30

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan bersih	2.543,22	2.418,51
Beban pokok pendapatan	2.152,73	1.873,51
Laba Kotor	390,49	545,00
Beban penjualan	(38,75)	(42,38)
Beban umum dan administrasi	(36,98)	(38,30)
Beban keuangan	(51,28)	(36,04)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(4,79)	(1,21)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(14,89)	(8,76)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(8,05)	(2,57)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	18,35	8,84
Laba Sebelum Pajak	254,10	424,60
Beban pajak penghasilan - bersih	(71,78)	(105,45)
Laba Periode Berjalan	182,32	319,15
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalas pasti, setelah pajak	0,92	(1,52)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(0,32)	(0,02)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	0,60	(1,54)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	182,91	317,62
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	181,65	318,62
Kepentingan nonpengendali	0,67	0,53
Laba periode berjalan	182,32	319,15
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	182,41	317,10
Kepentingan nonpengendali	0,51	0,52
Jumlah Laba Komprehensif periode berjalan	182,91	317,62
Laba per saham dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0102	0,0186

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	31 Desember	
	2018	2017
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Pendapatan Bersih (%)	5,16	25,29
Beban Pokok Pendapatan (%)	14,90	30,47
Laba (Rugi) Kotor (%)	-28,35	10,25
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	-40,16	6,00
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	-42,88	6,34
Jumlah Aset (%)	6,23	40,30
Jumlah Liabilitas (%)	6,44	33,50
Jumlah Ekuitas (%)	6,07	46,17
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	15,35	22,53
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,31	25,35
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	87,68	79,16
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	32,80	32,91
<u>Rasio Keuangan</u>		
Rasio Lancar (%)	212,99	243,37
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	5,74	10,68
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	10,30	19,12
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	79,28	79,01
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	44,22	44,14
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>		
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	7,87:1	11,14:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	25,57%	27,44%

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	31 Desember			
	2018		2017	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin</i> dan produk-produk sampingan				
<i>Ethylene</i>	829	860	855	860
<i>Propylene</i>	450	470	460	470
<i>Pygas</i>	216	400	248	400
<i>Mixed C₄</i>	270	315	274	315
<i>Polyolefin</i>				
<i>Polyethylene</i>	343	336	320	336
<i>Polypropylene</i>	526	480	451	480
<i>Styrene monomer</i>				
<i>Styrene monomer</i>	303	340	356	340
<i>Butadiene</i>				
<i>Butadiene</i>	96	137	117	100

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*, dan satu pabrik *butadiene*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 31 Desember 2018, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860 KT *ethylene* per tahun, 470 KT *propylene* per tahun, 400 KT *pygas* per tahun, 315 KT *mixed-C4* per tahun, 336 KT *polyethylene* per tahun, 480 KT *polypropylene* per tahun, 340 KT *styrene monomer* per tahun, dan 137 KT *butadiene* per tahun.

2. ANALISIS KEUANGAN

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE pada tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat Tanpa Modifikasi.

a. Analisis Kinerja Keuangan Perseroan

Pendapatan Bersih

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan (i) *olefins (ethylene, propylene, produk-produk turunan seperti pygas dan mixed C-4), polyolefins (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer*, dan (ii) rental tangki dan *jetty*. Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah PPN. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk styrene monomer yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Pendapatan Bersih	31 Desember	
	2018	2017
Penjualan		
Penjualan lokal		
<i>Polyolefin</i>	1.158,06	931,33
<i>Olefin</i>	443,21	479,57
<i>Styrene monomer</i>	261,52	226,29
<i>Butadiene</i>	33,98	29,18
Jumlah penjualan lokal	1.896,76	1.666,36
Penjualan luar negeri		
<i>Olefin</i>	290,51	303,90
<i>Butadiene</i>	171,74	222,88
<i>Styrene monomer</i>	149,51	206,53
<i>Polyolefin</i>	26,12	11,49
Jumlah penjualan luar negeri	637,88	744,79
Jumlah Penjualan	2.534,64	2.411,16
Sewa tangki dan dermaga	8,58	7,35
Jumlah Pendapatan Bersih	2.543,22	2.418,51

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$124,71 juta atau 5,16% menjadi US\$2.543,22 juta dari sebelumnya US\$2.418,51 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, mencerminkan penurunan sebesar 5,40% pada volume penjualan, diimbangi oleh 9,14% peningkatan harga jual rata-rata untuk produk Perseroan. Pendapatan yang lebih tinggi untuk tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan pada harga jual rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan penurunan volume penjualan.

Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	31 Desember	
	2018	2017
Bahan baku yang digunakan	1.621,28	1.397,46
Tenaga kerja langsung	54,80	47,32
Biaya pabrikasi	326,95	292,73
Jumlah Biaya Produksi	2.003,02	1.737,50
Barang dalam proses		
Awal periode	11,09	12,57
Akhir periode	(12,01)	(11,09)
Biaya Pokok Produksi	2.002,10	1.738,98
Barang jadi		
Awal periode	87,67	70,23
Pembelian barang jadi	159,37	149,45
Akhir periode	(98,91)	(87,67)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	2.150,23	1.870,99
Beban Jasa	2,50	2,51
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	2.152,73	1.873,51

5,43% dari jumlah pembelian bahan baku untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dilakukan dengan pihak berelasi.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
	2018
Shell International Eastern Trading	401,97
Saudi Aramco Product Trading Company	267,57
Jumlah	669,54
	2017
Vitol Asia Pte., Ltd.	268,69

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar US\$279,22 atau 14,90% menjadi US\$2.152,73 juta dari sebelumnya US\$1.873,51 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pemakaian naphtha yang merupakan bahan baku utama. Walaupun terdapat penurunan jumlah pemakaian sebesar 6,50%, harga rata-rata naphtha per ton yang dipengaruhi harga Brent crude meningkat sebesar 5,70%. Begitu pula dengan harga rata-rata benzene yang meningkat sebesar 35,80% yang merupakan bahan baku utama dari styrene monomer.

Laba Kotor

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember 2018										
	Olefins	%	Polyolefin	%	Styrene monomer	%	Butadine	%	Sewa tangki dan dermaga	%	Jumlah
Hasil Segmen	145,42	37,24	189,93	48,64	41,66	10,67	7,26	1,86	6,23	1,60	390,49
Pendapatan Eksternal	733,72	28,85	1.184,18	45,56	411,03	16,16	205,71	8,09	8,58	0,34	2.543,22
Margin Laba Kotor	19,82%		16,04%		10,14%		3,53%		72,61%		

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Produksi yang lebih rendah sebesar 2,20% dari produksi pada 2017 ditambah dengan margin produk yang lebih rendah, menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan sebesar US\$154,51 juta atau sebesar 28,31% pada tahun 2018 menjadi US\$390,49 juta dari US\$545,00 juta pada tahun 2017.

Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama mencakup beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup pengangkutan dan asuransi, gaji dan tunjangan, penyusutan, serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, penyusutan, biaya sewa, dan lain-lain.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Beban Usaha	31 Desember	
	2018	2017
<u>Beban Penjualan</u>		
Pengangkutan dan asuransi	33,94	37,28
Gaji dan tunjangan	2,74	2,74
Penyusutan	1,91	1,10
Lain-lain	1,88	1,26
Jumlah Beban Penjualan	<u>38,75</u>	<u>42,38</u>
<u>Beban Umum dan Administrasi</u>		
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	25,60	27,71
Jasa profesional	1,56	1,08
Penyusutan	1,51	0,66
Lain-lain	8,31	8,85
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>36,97</u>	<u>38,30</u>
<u>Jumlah Beban Penjualan, Umum dan Administrasi</u>	<u>75,72</u>	<u>80,68</u>

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$4,96 juta atau 6,15% menjadi US\$75,72 juta dari sebelumnya US\$80,68 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya yang mayoritas dalam Rupiah sementara adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US\$.

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Beban Keuangan	31 Desember	
	2018	2017
Beban bunga dari:		
Utang bank	15,22	21,99
Utang obligasi	26,83	6,79
Lain-lain	15	0,04

Beban Keuangan	31 Desember	
	2018	2017
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	42,07	28,81
Provisi bank	6,60	6,07
Pajak atas beban bunga	2,62	1,16
Jumlah Beban Keuangan	51,28	36,04

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari “keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif”.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$15,24 juta atau sebesar 42,29% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang terutama disebabkan oleh biaya beban bunga dari utang obligasi sebagai efek dari penerbitan obligasi Perseroan pada tahun 2018.

Penghasilan (beban) lain-lain

Beban lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, keuntungan (kerugian) atas kurs mata uang asing (neto), serta pendapatan dan kerugian lainnya (neto).

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain	31 Desember	
	2018	2017
Kerugian atas instrumen keuangan derivatif	(4,79)	(1,21)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(14,89)	(8,76)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(8,05)	(2,57)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	18,35	8,84
Jumlah Beban Lain-Lain	(9,38)	(3,69)

(dalam jutaan US\$)

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban lainnya - neto konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$5,69 juta atau sebesar 154,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang terutama disebabkan oleh peningkatan rugi bersih entitas asosiasi sebesar US\$6,13 juta akibat entitas asosiasi yang masih belum berproduksi secara optimal, kerugian kurs mata uang asing sebesar US\$5,48 juta akibat pelemahan kurs mata uang asing terhadap US\$. Sementara itu, Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan peningkatan keuntungan lain-lain bersih atas penjualan HP Steam kepada entitas asosiasi.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian manfaat (beban) pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan US\$)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	31 Desember	
	2018	2017
Pajak kini		
Perusahaan	(58,80)	(91,05)
SMI	(10,63)	(10,54)
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya		
Perusahaan	(3,84)	-
SMI	(0,19)	-
Jumlah pajak kini	(73,46)	(101,60)
Manfaat (beban) pajak tangguhan		
Perseroan	1,45	1,02
SMI	2,04	2,04
PBI	(1,82)	(6,91)
Jumlah pajak tangguhan	1,68	(3,85)
Jumlah beban pajak - bersih	(71,78)	(105,45)

Pada tahun 2018, Perseroan dan SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp52.758 juta dan Rp2.584 juta (atau setara dengan US\$3.834 ribu dan US\$190 ribu) yang dicatat Perseroan dan SMI.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$33,67 juta atau sebesar 31,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$105,45 juta menjadi sebesar US\$71,78 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak pada tahun 2018 dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun 2017.

Laba Periode Berjalan

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, laba periode berjalan Perseroan menurun sebesar US\$136,84 juta atau 42,88% menjadi US\$182,32 juta dari sebelumnya US\$319,15 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kapasitas produksi Perseroan sehingga margin Perseroan menurun disertai dengan meningkatnya beban keuangan serta meningkatnya beban lain-lain pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$134,70 juta atau 42,41% menjadi US\$182,91 juta dari sebelumnya US\$317,62 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kapasitas produksi Perseroan sehingga marjin Perseroan menurun disertai dengan meningkatnya beban keuangan serta meningkatnya beban lain-lain pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Analisis Posisi Keuangan Perseroan

Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember 2018	2017
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	726,71	842,54
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,14	20,85
Piutang Usaha		
Pihak berelasi	19,77	13,81
Pihak ketiga	134,54	189,51
Piutang lain-lain	6,08	3,53
Persediaan	260,42	237,35
Pajak dibayar dimuka	154,04	79,41
Aset lancar lainnya	76,01	42,00
Jumlah Aset Lancar	<u>1.395,72</u>	<u>1.428,99</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan		
Investasi pada entitas asosiasi	8,51	23,40
Uang muka pembelian aset tetap	21,98	10,81
Aset keuangan derivatif	1,74	2,27
Tagihan restitusi pajak	6,51	62,71
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9,10	9,07
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan	1.726,97	1.447,67
Aset tidak lancar lainnya	2,97	2,39
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.777,77</u>	<u>1.558,31</u>
JUMLAH ASET	3.173,49	2.987,30

Aset Lancar

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$33,27 juta atau 2,33% menjadi US\$1.395,72 juta jika dibandingkan dengan US\$1.428,99 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha kepada pihak ketiga diimbangi kenaikan pada persediaan, pajak dibayar dimuka dan aset lancar lainnya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami penurunan sebesar US\$115,83 juta atau sebesar 13,75% yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen dan pembayaran bunga dan beban keuangan diimbangi dengan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan utang obligasi;

- Piutang usaha yang mengalami penurunan sebesar US\$49 juta atau sebesar 24,11% yang disebabkan oleh percepatan pembayaran piutang oleh pihak ketiga;
- Persediaan mengalami peningkatan sebesar US\$23,07 juta atau sebesar 9,72% yang disebabkan oleh kenaikan nilai bahan baku dan barang jadi;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$74,63 juta atau sebesar 93,99% yang disebabkan oleh lebih bayar pajak tahun 2018 dan kenaikan pajak pertambahan nilai;
- Aset lancar lainnya yang mengalami peningkatan sebesar US\$34,01 juta atau sebesar 80,98% yang disebabkan oleh kenaikan uang muka, biaya dibayar dimuka serta aset keuangan lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$219,45 juta atau 14,08% menjadi US\$1.777,77 juta jika dibandingkan dengan US\$1.558,32 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap karena ekspansi Perseroan, diimbangi sebagian dengan penurunan pada investasi pada entitas asosiasi dan tagihan restitusi pajak. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar US\$279,30 juta dan US\$ 11,17 juta atau sebesar 19,29% dan 103,41% yang disebabkan oleh adanya proyek perluasan Perseroan yang sedang berlangsung;
- Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar US\$14,89 juta atau sebesar 63,65% yang disebabkan oleh kerugian pada tahun berjalan yang dicatat entitas asosiasi;
- Tagihan restitusi pajak mengalami penurunan sebesar US\$56,20 juta atau sebesar 89,63% yang disebabkan oleh pengembalian restitusi pajak atas pajak tahun 2008 yang diterima Perseroan di tahun berjalan.

Jumlah Aset

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$186,19 juta atau 6,23% menjadi US\$3.173,49 juta dari sebelumnya US\$2.987,30 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebagai akibat tingkat produksi yang lebih tinggi, proyek ekspansi Perseroan diimbangi dengan penerimaan tagihan restitusi pajak dan penurunan pada piutang usaha.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	6,92	38,29
Pihak ketiga	561,96	441,50
Utang lain-lain	21,80	0,02
Utang pajak	4,16	10,85
Biaya yang masih harus dibayar	6,93	8,73
Uang muka pelanggan	9,53	9,84
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	44,00	77,94
Utang obligasi	24,96	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	680,25	587,17
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	139,94	141,31

KETERANGAN	31 Desember	
	2018	2017
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Uang bank	136,17	190,01
Utang obligasi	402,95	363,00
Liabilitas keuangan derivatif	10,13	1,35
Liabilitas imbalan pasca kerja	31,68	33,36
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,30	2,29
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	723,16	731,31
JUMLAH LIABILITAS	1.403,41	1.318,48

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$68,12 juta atau 11,60% menjadi US\$655,29 juta jika dibandingkan dengan US\$587,17 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang lain-lain. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$89,09 juta atau sebesar 18,57% yang disebabkan oleh peningkatan pembelian material pada Desember 2018 dibandingkan Desember 2017;
- Utang lain-lain yang mengalami peningkatan sebesar US\$21,78 juta atau sebesar 116,43% yang disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap dalam rangka ekspansi pabrik Perseroan dan Entitas Anak pada Desember 2018 dibandingkan Desember 2017;
- Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami penurunan sebesar US\$33,94 juta atau sebesar 43,55% yang disebabkan adanya pembayaran utang pada tahun berjalan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$8,15 juta atau 1,11% menjadi US\$723,16 juta jika dibandingkan dengan US\$731,31 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas imbalan pasca kerja diimbangi dengan peningkatan utang obligasi dan liabilitas keuangan derivatif. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang bank mengalami penurunan sebesar US\$53,84 juta atau sebesar 28,34% yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang pada tahun berjalan;
- Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami penurunan sebesar US\$1,68 juta atau sebesar 5,04% yang disebabkan adanya peningkatan tingkat diskonto pada tahun berjalan;
- Liabilitas keuangan derivatif mengalami peningkatan sebesar US\$8,78 juta atau sebesar 652,16% yang disebabkan adanya pelemahan kurs mata uang asing terhadap US\$ pada tahun berjalan;
- Utang obligasi mengalami peningkatan sebesar US\$39,95 juta atau sebesar 11,01% yang disebabkan adanya penerbitan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 senilai Rp500.000 juta dan penerbitan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 senilai Rp500.000 juta diimbangi dengan pemisahan porsi liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 24,96 juta.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$84,92 juta atau 6,44% menjadi US\$1.403,41 juta dari sebelumnya US\$1.318,48 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain dan utang obligasi diimbangi dengan penurunan utang bank karena percepatan pembayaran di tahun 2018.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	2017
Ekuitas		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal dasar		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	380,95	380,95
Tambahan modal disetor	459,08	459,08
Penghasilan komprehensif lain	(3,54)	(4,30)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	19,34	13,04
Tidak ditentukan penggunaannya	908,57	814,15
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.764,39	1.662,91
Kepentingan nonpengendali	5,69	5,92
JUMLAH EKUITAS	1.770,08	1.668,82

Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$101,26 juta atau 6,07% menjadi US\$1.770,08 juta dari sebelumnya US\$1.668,82 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh penambahan laba komprehensif 2018 sebesar US\$182,91 juta dan deduksi untuk pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$81,65 juta di 2018.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	2017
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	403,52	394,41
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(366,88)	(229,12)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(152,46)	378,49
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(115,82)	543,77

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$403,52 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$394,41 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan direksi serta karyawan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari restitusi pajak serta penurunan pembayaran pajak penghasilan.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$366,88 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 60,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$229,12 juta, yang terutama disebabkan oleh beberapa proyek ekspansi perusahaan yang sedang berjalan selama tahun 2018.

Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$152,46 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 140,28% dibandingkan dengan kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar US\$378,49 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan utang obligasi diimbangi pembayaran utang bank jangka panjang dan pembayaran dividen serta bunga dan beban keuangan di tahun 2018.

Belanja Modal

Pada tanggal 31 Desember 2018, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$354,03 juta untuk proyek-proyek debottlenecking dan peningkatan pabrik.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	(dalam jutaan US\$)	
	31 Desember	
	2018	2017
Debottlenecking dan perluasan	317,11	187,41
Peningkatan pabrik dan lainnya	24,40	38,56
<i>Turn-Around Maintenance (TAM)</i>	12,53	-
Jumlah Belanja Modal	354,03	225,96

Keterangan-keterangan yang berkaitan dengan komitmen investasi belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pihak yang Terkait Dalam Perjanjian	Estimasi Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang Diharapkan	Perkiraan Nilai Proyek (dalam jutaan US\$)	Sanksi
1.	Pabrik <i>polyethylene</i> baru	Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT)	Kuartal 1 2018	Kuartal 4 2019	Bertambah 400 KTA	380,00	Sampai pada saat ini Perseroan tidak pernah dikenakan atau mengenakan sanksi atas komitmen belanja modal. Sanksi-sanksi ini terkait dengan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam masing-masing perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Pabrik MTBE dan <i>Butene-1</i> baru	Lummus Technology Inc, Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT)	Kuartal 2 2018	Kuartal 3 2020	Kapasitas baru 127 KTA MTBE dan 43 KTA <i>Butene-1</i>	130,50	

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. CAP-2, Entitas Anak Perseroan, bergerak dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasional.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan agenda antara lain persetujuan perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51%
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57%
Prajogo Pangestu	2.632.348.995	526.469.799.000	14,76%
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75%
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	26.886.000	5.377.200.000	0,15%
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,001%
Fransiskus Ruly Aryawan (Direktur)	82.500	16.500.000	0,0004%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.473.515.155	294.703.031.000	8,26%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 1.400.000.000 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 77/2018**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 36/2018**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 41/2018**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki Sundjaja Putra**
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra**
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian**
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

Keterangan:

* merangkap sebagai Komisaris Independen

** telah mengundurkan diri, di mana berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019, pengunduran diri tersebut diterima dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2019

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan agenda antara lain (i) persetujuan permohonan pengunduran diri Kulachet Dharachandra dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur dan Lim Chong Thian selaku Direktur serta Loeki S. Putra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 dan (ii) persetujuan pengangkatan Chatri Eamsobhana sebagai Wakil Presiden Direktur dan Andre Khor Kah Hin sebagai Direktur serta Lim Chong Thian sebagai Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 2.135 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	790	667
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	306	265
SMU dan sederajat	598	604
SD dan SMP	16	17
Entitas Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	127	660
Sarjana Muda (D3)	31	78
SMU dan sederajat	169	29
SD dan SMP	14	173
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
Direktur	7	7
Manager Senior	5	4
Manager Umum	26	24
Manajer	141	133
Pengawas	227	184
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	800	703
Operator, Juru Tulis	504	498
Entitas Anak		
Manager Umum	5	2
Manager	21	21
Pengawas	23	26
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	133	83
Operator, Juru Tulis	159	162
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
≥ 50 tahun	540	167
40-49 tahun	365	597
30-39 tahun	603	337
≤ 29 tahun	202	452
Entitas Anak		
≥ 50 tahun	80	43
40-49 tahun	59	147
30-39 tahun	149	58
≤ 29 tahun	53	46
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
Tetap	1.534	1.438
Kontrak	176	115
Entitas Anak		
Tetap	336	289
Kontrak	5	5
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
Jakarta	235	200
Cilegon	1,452	1,330
Bojonegara	23	23
Entitas Anak		
Jakarta	15	17
Cilegon	89	40
Bojonegara	237	237
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Perseroan		
Pemasaran	107	86
Produksi	640	625
Support	502	465
Proyek	128	78
Lain-lain	333	299
Entitas Anak		
Pemasaran	-	2
Produksi	143	142
Support	92	88
Proyek	48	2
Lain-lain	58	60
RPU	84	79
Jumlah	2.135	1.926

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi tambahan ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : SOMKOUN SRIWATTAGAPHONG
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Direktur Produksi
 No. IMTA : KEP.087953/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 11 Oktober 2018
 No. KITAS : 2C11AF3036-S berlaku s/d 11 Oktober 2019

2. Nama : KULACHET DHARACHANDRA
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Wakil Presiden Direktur
No. IMTA : KEP.033157/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 16 Juli 2019
No. KITAS : 2C21JE5995-S berlaku s/d 16 Juli 2019

3. Nama : LIM CHONG THIAN
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : Direktur Keuangan
No. IMTA : KEP.048167/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 18 Agustus 2019
No. KITAS : 2C21JE8129-S berlaku s/d 18 Agustus 2019

4. Nama : SIRIWAT LIMPAIBOON
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Senior Project Manager
No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Perubahan) tanggal 22 Maret 2019 kode pembayaran 820190322727544 berlaku s/d 22 Maret 2020
No. KITAS : 2C21AE0178-T berlaku s/d 3 Mei 2020

5. Nama : WORAPON KITPREECHAWANICH
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Research and Development Manager
No. IMTA : Notifikasi Perubahan dari IMTA tanggal 18 Januari 2019 kode pembayaran 820190118113763 berlaku s/d 18 Januari 2020
No. KITAS : 2C21JD0457-T berlaku s/d 24 Februari 2020

6. Nama : CHANWIT LAOHAUDOMCHOK
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Safety & Environment Manager
No. IMTA : KEP.034153/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 16 Juli 2019
No. KITAS : 2C21AF2561-S berlaku s/d 16 Juli 2019

7. Nama : CHAKKAPONG PUNPRASITWECH
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.084120/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2018
No. KITAS : 2C11AF3037-S berlaku s/d 15 Oktober 2019

8. Nama : MONGKOL SANGKRAJANG
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Engineer
No. IMTA : KEP.082357/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2018
No. KITAS : 2C11AF3035-S berlaku s/d 15 Oktober 2019

9. Nama : TANAKORN WONGJANSOM
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.060710/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 30 September 2019
No. KITAS : 2C21AF3866-S berlaku s/d 30 September 2019

10. Nama : SARAWUT RUEANGSIL LAPANUNT
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran kode pembayaran 820190228779544 tanggal 28 Februari 2019 berlaku s/d 28 Februari 2020
No. KITAS : 2C21AF1016-T berlaku s/d 2 April 2020

11. Nama : POOMPICH SRIPUTTHIMETH
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Perubahan) tanggal 28 Februari 2019 kode pembayaran 820190228779568 berlaku s/d 28 Februari 2020
 No. KITAS : 2C21AF1170-T (tidak diatur jangka waktu)
12. Nama : RAKPHON SOOKSIRI
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Operation Manager
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Perubahan) tanggal 28 Februari 2019 kode pembayaran 820190228779535 s/d 28 Februari 2020
 No. KITAS : 2C21AF1036-T berlaku s/d 2 April 2020
13. Nama : THONGCHAN SANGUANWONG
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Business Development Manager
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Perubahan) tanggal 28 Februari 2019 kode pembayaran 820190228779549 berlaku s/d 28 Februari 2020
 No. KITAS : 2C21JD0781-T berlaku s/d 16 April 2020
14. Nama : PONGSAK RATTANASUWAN
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Polyethylene Project Manager
 No. IMTA : KEP.048165/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2934-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
15. Nama : PARAMAWAJEE SUKONSAKOON
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Instrument Lead Engineer
 No. IMTA : KEP.048166/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2965-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
16. Nama : SOMSAK TOOMMAKORN
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Project Manager
 No. IMTA : KEP.048164/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2935-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
17. Nama : ANDRE KHOR KAH HIN
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.064957/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 6 September 2018
 No. KITAS : 2C11JE8473-S berlaku s/d 6 September 2019
18. Nama : PREM PUNNARATTANAKUN
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Polymer Process Technical Manager
 No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Perubahan) tanggal 28 Februari 2019 kode pembayaran 820190228780363 berlaku s/d 28 Februari 2020
 No. KITAS : 2C11AF1200-T berlaku s/d 28 April 2020
19. Nama : MARUT MARELAI
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Olefins Leader
 No. IMTA : KEP.050655/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 20 Juli 2018
 No. KITAS : 2C11AF1944-S berlaku s/d 20 Juli 2019

20. Nama : KUMJOHN VEERAKANJANA
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : General Manager
No. IMTA : Notifikasi tanggal 26 November 2018 kode pembayaran 820181126291032 berlaku s/d 26 November 2019
No. KITAS : 2C21AF5000-S berlaku s/d 8 Januari 2020
21. Nama : AKKADEACH KANTHAWANG
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Mechanical Lead Engineer
No. IMTA : KEP.050654/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2018
No. KITAS : 2C11AF2107-S berlaku s/d 5 Agustus 2019
22. Nama : CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : KEP.066683/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 17 September 2018
No. KITAS : 2C11AF2693-S berlaku s/d 17 September 2019
23. Nama : Prasan Chamadol
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Mechanical Engineer
No. IMTA : Notifikasi Perintah Pembayaran (Baru) tanggal 8 Maret 2019 kode pembayaran 820190308466599 berlaku s/d 8 Maret 2020
No. KITAS : 2C11AE0125-T berlaku s/d 18 Maret 2020

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM


Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	PBI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Loeki S. Putra	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-	-
Thammasak	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Sethaudom									
Cholanat Yanaranop	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	PD	-	-	PD
Kulachet	WPD	-	-	-	WPD	WPD	-	WPK	WPD
Dharachandra									
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	PK	-	-	PK
Lim Chong Thian	D	-	-	-	K	D	D	-	D
Somkoun	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Sriwattagaphong									
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	D	-	D
Suryandi	DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	K	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	-	PD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-
David Kosasih	-	DI	-	-	-	-	-	-	-
Andry Setiawan	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Harlina Tjandinegara	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Alimin Hamdy	-	KI	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Tanawong	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Areeratchakul									
Roongrote	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Rangsiyopash									
Somchai	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Wangwattanapanich									
Mongkol	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Hengrojanasophon									
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Ng Lip Chih	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Sakchai	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Patiparnpreechavud									

PK	:	Presiden Komisaris/Komisaris Utama	PD	:	Presiden Direktur/Direktur Utama
WPK	:	Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	WPD	:	Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	DI	:	Direktur Independen

7. DIAGRAM KEPEMILIKAN

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per 30 April 2019. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.



8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Barito Pacific Tbk

Barito Pacific adalah suatu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 41,51%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19709 tanggal 6 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073411.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 1589 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, modal dasar Barito Pacific adalah sebesar Rp 27.900.000.000.000 dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp500 sedangkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 8.895.793.439.000.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per 30 April 2019 yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000	
Prajogo Pangestu	12.652.980.777	6.326.490.388.500	71,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.138.606.101	2.569.303.050.500	28,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000	100
Saham dalam Portepel	38.008.413.122	19.004.206.561.000	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147786 tanggal 19 Juni 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078994.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145662 tanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0052060.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 April 2018, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219047 tanggal 5 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086666.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Harlina Tjandinegara
Komisaris Independen	: Alimin Hamdy
Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur Independen	: David Kosasih
Direktur	: Andry Setiawan

2. SCG Chemicals Ltd.

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 31 Maret 1995. Anggaran dasar SCG Chemicals terakhir kali diubah pada tanggal 25 April 2018.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group (“SCG”) dan salah satu dari 5 kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.

Struktur permodalan terakhir SCG Chemicals pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
The Siam Cement Public Company Limited	344.219.998	34.421.999.800	99,98
Pornpen Namwong	1	100	0,01
Pantheera Thong-tae	1	100	0,01
Total	344.220.000	34.422.000.000	100

Nilai Nominal Saham : 100 Baht

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG Chemicals pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Executive Vice President	: Cholanat Yanaranop
Senior Vice President	: Somchai Wangwattanapanich
Vice President	: Mongkol Hengrojanasophon
Vice President	: Sakchai Patiparnpreechavud
Direktur	: Suracha Udomsak
Direktur	: Panchompoo Isarankura

SCG Chemicals beralamat di:

No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

3. Marigold Resources Pte. Ltd.

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 10 Maret 2005 ("*Certificate of Incorporation* No. 200503176N"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Nilai Nominal Saham : 1 USD

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	: Stanley Gan Guan Hong
Sekretaris	: Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:

1 Phillip Street
 #03-01
 Royal One Phillip
 Singapura(048692)

9. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	9,67%	4,48%
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	0,00%	-0,01%
3.	PBI	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	2010	99,98%	2010	8,77%	-2,20%
4.	CAP-2	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Belum Beroperasi	2017	99,00%	2017	6,21%	-0,60%
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung									
1.	RPU	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,25%	1,06%

1. PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI)

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 7 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0066095 tanggal 13 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0021077.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 ("**Akta No. 11/2018**"). Berdasarkan Akta No. 11/2018, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai tugas dan wewenang Direksi.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt.7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel 42456, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen *styrene monomer*. *Styrene monomer* merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses *alkylation* dari *benzene* dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah polymer berbasis styrene, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, SBR, *unsaturated polyester resins* dan *styrene butadiene lattices*. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik *styrene monomer* yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 KT per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan kepemilikan saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 (**"Akta No. 171/2007"**) jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 23 tanggal 7 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Selanjutnya, susunan pemegang saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68 tanggal 27 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091986 tanggal 2 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030211.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018 (**"Akta No. 68/2018"**) serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 23 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Buana Primatama Niaga	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016 (**"Akta No. 23/2016"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 24 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246546 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0127124.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 (**"Akta No. 65/2018"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Randie Harianto.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Randie Harianto.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember	
	2018	2017
Jumlah Aset	314,85	306,96
Jumlah Liabilitas	57,21	59,02
Jumlah Ekuitas	257,64	247,94

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan bersih	414,61	435,45
Beban pokok pendapatan	373,20	394,11
Laba kotor	41,41	41,34
Laba periode berjalan	10,60	19,10
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	10,44	18,76

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Laporan Posisi Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar 7,89 juta atau sebesar 2,57% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$306,96 juta menjadi sebesar 314,85 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo kas dan setara kas sebesar US\$ 31,83 juta diimbangi dengan penurunan pada saldo investasi pada perusahaan asosiasi dan piutang usaha masing-masing sebesar US\$ 16,40 juta dan US\$ 8,89 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$1,81 juta atau sebesar 3.08% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$59,02 juta menjadi sebesar US\$57,21 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas pajak tangguhan dan utang pajak masing-masing sebesar US\$ 1,99 juta dan US\$ 0,69 juta diimbangi dengan peningkatan pada utang usaha dan utang lain-lain sebesar US\$0,50 juta dan US\$0,60 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$9,71 juta atau sebesar 3,91% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$247,94 juta menjadi sebesar US\$257,65 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan laba komprehensif tahun 2018 diimbangi dengan pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan non pengendali.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$20,84 juta atau sebesar 4,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar US\$435,45 juta menjadi sebesar US\$414,61 juta, yang terutama disebabkan adanya kenaikan 7,06% pada harga penjualan rata-rata produk styrene monomer dan produk sampingannya diimbangi dengan adanya penurunan sebesar 11,30% pada kuantitas produk yang dijual .

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar US\$20,91 juta atau sebesar 5,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar US\$394,11 juta menjadi sebesar US\$373,20 juta yang terutama disebabkan penurunan jumlah bahan baku yang dipakai untuk produksi yaitu *ethylene* dan *benzene* masing-masing sebesar 9,17% dan 9,10%.

Sebagai akibat dari penurunan pendapatan bersih dan beban pokok penjualan SMI dan entitas anak, laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$0,07 juta atau sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar US\$41,34 juta menjadi sebesar US\$ 41,41 juta, laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar US\$8,50 juta atau sebesar 44,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar US\$19,10 juta menjadi sebesar US\$10,60 juta dan jumlah laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar US\$8,32 juta atau sebesar 44,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dari sebesar US\$18,76 juta menjadi sebesar US\$10,44 juta.

10. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini dibuat, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%	2013	176,02%

*sejak Agustus 2018

11. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Entitas Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
SMI			
Perizinan Umum			
1.	SMI	<p>Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dengan No. 8120012063209 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (“Lembaga OSS”) yang merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir Produsen, dan hak akses kepabeanaan</p> <p>NIB SMI tersebut tercatat untuk alamat perusahaan yang berlokasi di Jl. Letjen S. Parman Kav.62-63, Jakarta Barat, DKI Jakarta (1440).</p> <p>SMI berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), serta dengan keterangan KBLI No. 20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara). Jenis API yang dimiliki oleh SMI adalah Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).</p>	NIB berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan.
- PT Griya Idola (GI) tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan Perseroan dan entitas anak.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
- SCG Plastics Co., Ltd, SCG ICO Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd. dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- PT Sythetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI.
- PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.

Transkasi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- Grup menyediakan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)	
	2018	2017
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	0,60	1,09
Tunjangan lain-lain	0,00	-
Subjumlah	0,60	1,09

	2018	2017
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	4,94	6,25
Tunjangan lain-lain	0,21	0,22
Subjumlah	5,15	6,47
Jumlah	5,75	7,56

- b. Grup menyewa ruangan kantor dan lahan parkir kepada GI.
- c. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 7,03% dan 6,17% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,62% dan 0,46% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)	
	2018	2017
SCG Chemicals Co., Ltd.	135,85	149,25
PT Synthetic Rubber Indonesia	25,73	-
PT Nusantara Polymer Solutions	16,02	-
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	0,95	-
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	0,15	-
SCG Plastics Co., Ltd.	-	0,02
Jumlah	178,70	149,27

- d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 5,43% dan 6,09% dari jumlah pembelian bahan baku pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dan 4,25% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun 2018. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 0,49% dan 2,90% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)	
	2018	2017
Bahan baku		
SCG Chemicals Co., Ltd.	73,6	86,45
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	13,32	-
Rayong Olefins Co., Ltd.	1,26	-
Barang jadi		
SCG Chemicals Co., Ltd.	4,51	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2,27	-
Jumlah	94,95	86,45

- e. Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.

Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018:

1. **Perjanjian Jual Beli *Ethylene* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk menjual *ethylene* yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT – 100.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Perseroan.

Nilai Perjanjian:

Produk yang dijual dan dikirim oleh Perseroan kepada SMI akan ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Harga} = [85\% \times (E+40)] + [15\% (J \times 1,60) + 30]$$

di mana,

Harga = harga pada saat pengiriman Produk, di luar PPN

E = rata-rata ICIS C2 CFR SEA bulan berjalan

J = rata-rata MOPJ bulan berjalan

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Jual Beli *Crude C4* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Perseroan dengan ini setuju untuk menjual *Crude C4* ("**Produk**") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Perseroan. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 270.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Nilai Perjanjian:

Para pihak sepakat bahwa harga dari Produk per MT akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$P : A + B$$

P : Harga pada saat pengiriman ke pabrik Perseroan, di luar Pajak Pertambahan Nilai

A : Rata-rata dari semua kutipan harga (rendah dan tinggi) dari MOPJ harian seperti yang dipublikasikan pada *Oilgram Platt* di bulan sebelumnya, sebelum pengiriman melalui pipa dilakukan.

B : 40% (Rata-rata ICIS BD CFR SEA bulan sebelumnya – A – US\$ 250). Dengan jumlah minimum US\$ 35 dan jumlah maksimum US\$ 500

Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Nusantara Polymer Solutions (“NPS”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”), sedangkan NPS adalah perusahaan perdagangan yang membutuhkan PE ASRENE untuk distribusi dan penjualan kembali kepada pedagangnya. Oleh karena itu, NPS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE kepada NPS.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 8 Juni 2023.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Sales and Purchase Contract for Benzene tanggal 4 Desember 2018 antara SMI, Rayong Olefins Co. Ltd., dan Map Ta Phut Olefins Co. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. Rayong Olefins Co. Ltd. (“Rayong”);
- c. Map Ta Phut Olefins Co. Ltd. (“MTPO”).

(Rayong dan MTPO secara bersama-sama disebut sebagai “Penjual”)

Ruang Lingkup Perjanjian:

Penjual setuju untuk menjual benzene kepada SMI.

Harga:

Harga akan ditentukan berdasarkan *Bill of Lading* Metric Ton kuantitas dengan menggunakan Dollar Amerika Serikat dengan formula sebagai berikut:

FOB Map Ta Phut = FOB Korea minus 18 USD/MT

FOB Korea merupakan rata-rata harga tertinggi dan terendah atas Benzene pada kutipan FOB Korea yang dikutip oleh Platts (PCA206 Asian Benzene Daily Assessment) pada satu bulan sebelum bulan pemuatan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan menggunakan bahasa Inggris.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan perjanjian dengan pihak ketiga sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018:

Perjanjian Fasilitas Kredit

a. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2019, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017, SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh Perseroan berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C, Usance L/C, Usance L/C Payable At Usance (UPAU)* dan *Usance L/C Payable At Sight (UPAS)* dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN)* untuk Perseroan dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C, Usance L/C, UPAU* dan *UPAS* untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted SKBDN* untuk SMI dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C, Usance L/C, SKBDN Sight/Usance, UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan dan SMI (i) mengubah jenis usaha Perseroan dan SMI, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga (kecuali anak perusahaannya), dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan dan SMI atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya, kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan SMI sehari-hari atau tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dan SMI dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, sepanjang Perseroan dan SMI masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian,

Perseroan dan SMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dan SMI, termasuk namun perubahan pengurus Perseroan dan SMI.

b. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD 55.000.000, yang telah diubah dan diperpanjang terakhir kali pada tanggal 25 Januari 2019. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2019 dan Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama Perseroan dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

c. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 22 Februari 2019. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

d. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2019 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada Perseroan pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. Perseroan juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

e. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 17 Desember 2018. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“**T/R**”), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“**P/N**”), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2019. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

f. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 60.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 19 September 2018. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 19 September 2019, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,35% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility dan TR, dan (ii) 1,35% dan LIBOR untuk UPAS/UPAU Financing Facility.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan antara lain (i) Perseroan tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) Perseroan tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

g. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha*, *propylene*, *butene-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2019 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada Perseroan oleh BNPP Indonesia. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight* (UPAS) dan *Usance-Pay-At-Usance* (UPAU) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2019.

h. Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 17 Desember 2018, JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas sebagai *Nexi Covered Lender* setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh SMI dan PBI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026. Bunga untuk pinjaman JBIC Tranche adalah jumlah dari 4% per tahun ditambah 1,59% per tahun dan bunga untuk pinjaman Nexi Covered Tranche adalah jumlah dari LIBOR ditambah 0,85% per tahun.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan di mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JBIC, Perseroan dilarang antara lain (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, rekonstruksi perusahaan atau tindakan lain yang dapat secara material mengubah kegiatan usaha Perseroan, (ii) menciptakan pembebanan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya, kecuali pembebanan yang telah ada, atau pembebanan berdasarkan fasilitas yang diperoleh guna pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ada.

i. JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta (“JPM”)

Pada tanggal 23 Oktober 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari JPM dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi USD 25.000.000. Fasilitas ini terdiri dari (i) fasilitas Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*) (“L/C”); dan (ii) fasilitas Kredit Berdokumen Impor (*Import Letter of Credit Bill*) (“Import L/C”).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal efektif. Bunga untuk Import L/C adalah sebesar LIBOR + 1,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan membebankan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada kreditur tanpa komitmen.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 4 Desember 2018 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,0% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang dan belanja modal. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Perjanjian Operasional

a. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan

1. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas (“SKI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene (“Produk”) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dengan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia (“AW”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene (“**Produk**”) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas (“**SKI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 31 Maret 2019.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia (“**AW**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene*. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 31 Maret 2019.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan CV Sinar Joyoboyo Plastik, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. CV Sinar Joyoboyo Plastik (“**SJP**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 31 Maret 2019.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Cahaya Kharisma Plasindo, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“**CKP**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 31 Maret 2019.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. Perjanjian Jual Beli *Ethylene*, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penjual; dan
- b. Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *ethylene*, sedangkan Pembeli membutuhkan *ethylene* sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual *ethylene* kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli *ethylene* dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli *Ethylene* sebagai berikut:

No.	Tanggal Perjanjian	Pembeli	Jangka Waktu Perjanjian	Objek Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan
1.	2 Januari 2019	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2019 – 31 Juli 2019	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 4.000 MT (Metrik Ton) per bulan dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	2 Januari 2019	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2019 – 31 Juli 2019	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 2.500 – 3.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre
3.	2 Januari 2019	PT Sulfindo Adiusaha	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 44.000 MT per tahun.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

No.	Tanggal Perjanjian	Pembeli	Jangka Waktu Perjanjian	Objek Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan
4.	4 Januari 2016 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 2 Januari 2019	Marubeni Asean Pte. Ltd.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 24.500 MT per tahun, dengan toleransi \pm 5%, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre

6. Perjanjian Jual Beli Propylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Nippon Shokubai Indonesia (“**NSI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual antara lain Propylene (“selanjutnya disebut “**Produk**”). Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari, NSI membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan baku nya. Para pihak sepakat bahwa Perseroan akan menjual dan NSI akan membeli Produk dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. Term Agreement for the Sale of Naphtha 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019, CFR Anyer No. REF: SPTE00944 tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan Total Trading Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Total Trading Asia Pte. Ltd. (“**Total**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Total dan Total sepakat menjual *naphtha* kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

8. ***Naphtha Sale and Purchase Contract No. PTCHA19TS0001*** tanggal 9 Januari 2019 antara Perseroan dan Chevron U.S.A. Inc. (*Singapore branch*), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Chevron U.S.A. Inc. (*Singapore branch*) (“**Chevron**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Chevron dan Chevron sepakat menjual *naphtha* kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

9. ***Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2000)*** tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“**Shell**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

10. ***Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2018*** antara Perseroan dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti (“**Konsorsium**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG (“**DSLNG**”) dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas *as it is* sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu. Perseroan akan membeli seluruh kondensat yang diproduksi selama jangka waktu perjanjian ini.

Perseroan menjamin akan *offtake* kondensat sesuai dengan jumlah *lifting nomination* yang dikeluarkan oleh Konsorsium dan disetujui oleh Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

c. Perjanjian Jual Beli Tanah

- 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 6 September 2018, dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Kota Cilegon antara Perseroan dan Hj. Yati Sufiati, S.E, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Hj. Yati Sufiati, S.E. (“Yati”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Yati mempunyai sebidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 451/Argawana tanggal 28 Mei 2014, seluas 500 m² yang terletak di Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten.

Yati berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual kepada Perseroan dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dari Yati berupa hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 451/Argawana tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Kantor Penitera Pengadilan Negeri Serang.

d. Perjanjian Operasional Lainnya

- 1. Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.01/AMD/SPJB/KTI/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Krakatau Tirta Industri (“KTI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Setempat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

e. Perjanjian Sewa Tanah

1. **Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 143/PG0000/2018-SO dan No. PL-CR/18-101 tanggal 21 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Pertamina Gas (“**Pertamina**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas *ethylene* diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi *Right of Way* pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon;
- b. Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- c. Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- d. Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- e. Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- f. Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2020

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 1 Januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Banten Java Persada (“**BJP**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas *ethylene* dengan luas lahan sebagai berikut:

- a. Untuk periode tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, luas lahan yang disewa dan dimanfaatkan oleh Perseroan adalah sebesar 1.722,5 m² (“**Lahan 2007**”);
- b. Untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 luas lahan yang disewa dan dimanfaatkan oleh Perseroan adalah sebesar 1.841,4 m², yang terdiri dari seluruh Lahan 2007 ditambah lahan baru seluas 91,9 m² (“**Lahan Baru**”) (“**Lahan 2019**”);
- c. Untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2041 luas lahan yang akan disewa dan dimanfaatkan oleh Perseroan adalah sebesar 764,4 m² yang terdiri dari sebagian Lahan 2007 yaitu seluas 672,5 m² dan Lahan Baru (“**Lahan 2022**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

- a. Lahan 2007 dapat digunakan efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- b. Lahan 2019 dapat digunakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- c. Lahan 2022 dapat digunakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2041.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

f. Perjanjian Kerjasama

- 1. Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon antara Perseroan, PT Krakatau Steel Persero (Tbk), dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("**KS**");
- c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("**KIEC**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("**Objek Transaksi**"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC.

Atas Objek Transaksi akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana Perseroan berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan Perseroan berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan permohonan tertulis dari Perseroan dan persetujuan KS.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. RPU, Entitas Anak, memiliki tangki penyimpanan yang terletak di Serang, Jawa Barat.

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc. (“Lummus”) dan memiliki dua lajur produksi *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (low density) (“LLDPE”) maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (high density) (“HDPE”), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin (ethylene, propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *polyethylene* dan *styrene monomer* (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethyl benzene, toluene* dan *benzene toluene mixture*. Dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 97 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
3.	SHGB No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
4.	SHGB No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
5.	SHGB No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.24 2	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2034	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia,

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997		Oktober 1997		
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	64	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/19 99 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/19 99 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/19 99 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 20 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/19 99 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero)

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
			tanggal 16 April 2014		Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap,

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998		Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014		Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014		
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 2016	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 November 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh	1.799	Surat Ukur No.	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015		01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015		
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
92.	SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
95.	SHGB No. 15/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2014	8.240	Surat Ukur No. 01038/Gunung Sugih/2014 tanggal 9 Oktober 2014	29 November 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
96.	SHGB No. 36/Kepuh, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 4 Mei 2000	1.405	Surat Ukur No. 11/Kepuh/2000 tanggal 3 Mei 2000	21 September 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
97.	SHGB No. 60/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala	1.730	Surat Ukur No.	19 Februari 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 November 1996		9174/1996 tanggal 23 November 1996		

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar **US\$1.726,97 juta**.

15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal informasi tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan hak atas kekayaan intelektual berupa merek Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

17. ASURANSI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungangan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungangan	Jumlah Pertanggungangan
No. 011500014342 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015–20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventory) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya,	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggung	Jumlah Pertanggung
			dan dimanapun di Indonesia.		
No. 011500014321 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya,	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000
			dan dimanapun di Indonesia.		
No. 011500014346 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya,	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000
			dan dimanapun di Indonesia.		
No. 011500014350 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement	PT Asuransi Astra Buana (100%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer Km. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i>	USD 4.031.700.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggung	Jumlah Pertanggung
tanggal 13 Oktober 2018			tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya,	<i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	
			dan dimanapun di Indonesia.		
No. 7050101502 tanggal 25 Juli 2018	1. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%); dan 2. PT AIG Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Lokasi pertanggungungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan Automobile Liability	<i>Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup:</i> - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i> - <i>Employer's Liability</i> - <i>Automobile Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: Public Liability: USD 100.000.000 Product Liability : USD 100.000.000 Employer's Liability : USD 35.000.000 Automobile Liability: USD 35.000.000
No. 09352014 bulan Juli 2018	a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%); c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%); d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%); e. PT Asuransi Adira	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang	<i>Marine Cargo Open Cover Insurance</i>	Ekspor : USD 7.000.000,00 Impor : USD 45.000.000 Domestik : USD 15.000.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggung	Jumlah Pertanggung
	Dinamika (7,5%); dan f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%).		menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolefins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, spare parts, bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.		
Polis Asuransi No. 011800047658 tanggal 21 Juni 2018	PT Asuransi Astra Buana Indonesia	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Obyek pertanggung berdasarkan polis asuransi adalah aset/properti yang berlokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran polis asuransi serta kerugian para tertanggung sehubungan dengan gangguan terhadap kegiatan usaha Para tertanggung.	<i>Political violence insurance</i>	Total nilai yang dipertanggung berdasarkan polis asuransi adalah USD 3.984.700.000. Total nilai yang dipertanggung berdasarkan polis asuransi adalah USD 3.984.700.000

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggung	Jumlah Pertanggung
No. 2303011030 tanggal 3 Juli 2018	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2018 – 21 Juni 2019	Tanggung gugat manajemen, sekuritas perusahaan, pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan.	Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (<i>Corporate Guard Premier</i>)	USD 50.000.000
No. 101020118050003016	PT Asuransi Central Asia	10 Juni 2018 - 10 Juni 2019	Toyota Kijang Innova (B 2644 BKF)	Kendaraan bermotor	Rp 230.000.000
No. 101020118050003062 tanggal 18 Mei 2018	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2018 – 19 Juni 2019	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U).	Kendaraan bermotor	Rp 492.000.000
No. 101020118110004117 tanggal 26 November 2018	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2018 – 4 Desember 2019	Mercedes Benz (B 1399 BJO)	Kendaraan bermotor	Rp 865.000.000,00
No. 101020119010004526 tanggal 29 Januari 2019	PT Asuransi Central Asia	17 Februari 2019 – 17 Februari 2020	Toyota Alphard (B 2250 SKF)	Kendaraan bermotor	Rp 801.000.000
No. 101020119020005299 tanggal 27 Februari 2019	PT Asuransi Central Asia	26 Februari 2019 – 26 Februari 2020	Lexus (B 169 CAP)	Kendaraan bermotor	Rp 750.000.000
No. 101020118080001848 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 180.000.000
No. 101020118080001861 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 17.000.000
No. 101020118080001859 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 220.000.000
No. 11.800.0000.78989 tanggal 15 November 2018	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2018 – 23 November 2019	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5	<i>Earthquake shock, fire explosion following Earthquake, Volcanic</i>	Rp 5.857.600.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	<i>Eruption, Tsunami.</i>	
No. 11.800.0000.77308 tanggal 12 November 2018	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2018 – 23 November 2019	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	Kebakaran	Rp 5.857.600.000
No. 101020119010003731 tanggal 24 Januari 2019	PT Asuransi Central Asia	10 Februari 2019 – 10 Februari 2020	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Honda Supra X (B 4826 BKW), (ii) Honda Supra X (B 4827 BKW), dan (iii) Honda Supra X (B 4828 BKW)	Kendaraan bermotor	Rp 34.500.000
No. 101020119040005521 tanggal 24 April 2019	PT Asuransi Central Asia	9 Mei 2019 – 9 Mei 2020	Toyota Hiace (A 9990 U)	Kendaraan bermotor	Rp 305.000.000
No. 003/CGLP1800030 tanggal 8 Februari 2018	PT Asuransi Astra Buana	1 Februari 2018 – 31 Desember 2019	Heater revamp project	<i>Third Party Liability</i>	USD 48.000.000
No. 003/EARP1800008 tanggal 8 Februari 2018	PT Asuransi Astra Buana	1 Februari 2018 – 31 Desember 2019	Heater revamp project	<i>Erection All Risk</i>	USD 48.000.000
No. 061700000376 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Endorsemen No. 1 tanggal 13 November 2017	PT Asuransi Astra Buana	15 September 2017 – 31 Oktober 2019	Pekerjaan sehubungan dengan <i>polyethylene project</i> di Cilegon, Banten	<i>Third Party Liability</i>	USD 266.698.800
No. 081700002190 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Cover Note Addendum No. 01 tanggal 7 November 2017	a. PT Asuransi Astra Buana (70%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (15%); c. PT Asuransi MSIG Indonesia (15%).	15 September 2017 – 31 Oktober 2019	Pekerjaan sehubungan dengan polyethylene project di Cilegon, Banten	<i>Erection all risks</i>	USD 266.698.800

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungjawabkan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memproduksi 1.764 KT *olefins* dan produk sampingannya, 869 KT *polyolefins*, 309 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 229 KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan *olefin* dan produk sampingannya, penjualan *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 28,85%, 46,56%, 16,16% dan 8,09% dari total pendapatan bersih Perseroan.

Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memenuhi sekitar 52% dari total pangsa pasar *olefin* tahun 2018 di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 24% untuk *polyethylene* dan 29% untuk *polypropylene*.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga rangkaian *polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku Desember 2018 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari korporasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

2. PROSPEK USAHA

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Selain harga jual produk, profitabilitas industri petrokimia juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku utama yaitu *Naphtha*, yang berkorelasi erat dengan minyak bumi. Tahun 2018 merupakan tahun yang cukup baik bagi industri petrokimia dengan margin yang relatif sehat akibat tren perlambatan penambahan kapasitas baru yang sedang berlangsung meski terdapat kenaikan biaya bahan baku, terutama *Naphtha*. Pada tahun 2019, margin produk diperkirakan akan mengalami koreksi penurunan dengan adanya pabrik Ethylene Cracker baru di AS yang mulai beroperasi pada 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran, ditambah dengan perang dagang AS-Tiongkok, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah/biaya *naphtha* dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importir utama polyolefins di wilayah tersebut.

Sebagai produsen petrokimia terpadu terbesar di Indonesia, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2019 pada kisaran 5,0% - 5,4% yang didorong oleh kelanjutan pertumbuhan investasi yang kuat dan pemulihan konsumsi secara moderat. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk Perseroan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan.

Dengan latar belakang ini, Perseroan akan terus beroperasi secara efisien dan aman untuk memaksimalkan produksi, meningkatkan daya saing biaya produksi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan kami. Pada saat yang sama, Perseroan akan terus melaksanakan strateginya secara hati-hati untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas penawaran produk untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan di Indonesia.

3. PRODUK

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis produk yang dihasilkan Perseroan sebagaimana yang telah telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾ (KTA)	31 Desember			
		2018		2017	
	KT	%	KT	%	
<i>Olefins</i> dan produk sampingan					
<i>Ethylene</i>	860	829	26,13	855	26,39
<i>Propylene</i>	470	450	14,18	460	14,18
<i>Pygas</i>	400	216	6,80	248	7,64
<i>Mixed C4</i>	315	270	8,51	274	8,46
<i>Polyolefins</i>					
<i>Polyethylene</i>	336	343	10,81	320	9,87
<i>Polypropylene</i>	480	526	16,59	451	13,93
<i>Styrene monomer</i> dan produk sampingan					

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾	31 Desember			
		2018		2017	
<i>Styrene monomer</i>	340	309	9,76	363	11,21
<i>Butadiene dan produk sampingan</i>					
<i>Butadiene</i>	137	229	7,22	269	8,31
Total	3.338	3.172	100,00	3.241	100,00

Keterangan:

⁽¹⁾ Pada tanggal 31 Desember 2018

a. *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 765,94 KT dan 912,26 KT *olefins* dan produk sampingan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing 44,43% dan 56,07% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual kira-kira 75,71% dan 79,91% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 404,65 KT dan 449,73 KT *ethylene*.

Propylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 61,84 KT dan 186,85 KT *propylene*.

Pygas

Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Perpanjangan atas perjanjian pengadaan *pygas* dengan SCG Chemicals sedang dalam proses. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual 96,52% dan 97,02% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 213,08 KT dan 259,95 KT.

Mixed C4

Perseroan menjual masing-masing 63,09 KT dan 7,37 KT *mixed C4* untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 869,62 KT dan 766,55 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sekitar 97,44% dan 97,13%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing sebesar 342,11 KT dan 327,39 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual 97,89% dan 100,00% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 527,52 KT dan 439,15 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

c. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 61,83% dan 49,99%, dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 309,90 KT dan 363,41 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

d. Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 11,68% dan 7,43%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 205,13 KT dan 270,87 KT *butadiene* dan produk sampingan.

4. BAHAN BAKU

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis bahan baku yang digunakan Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

Pada Desember 2018, seluruh *naphtha*, *kondensat*, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 30% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *C4*, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
<i>Naphtha</i>	2.181,92	2.334,39
<i>Benzene</i>	238,13	261,97
Total	2.420,05	2.596,36

Volume (KT)

a. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mengkonsumsi 2.181,92 KT dan 2.334,39 KT *naphtha* sebagai bahan baku.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan membeli masing-masing 63,50% dan 61,85%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Desember 2017	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	260,02	22,26
Shell International Eastern Trading	248,69	21,29
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	206,44	17,68
Chevron U.S.A. Inc.	131,89	11,29
Total Trading Asia Pte. Ltd.	116,02	9,93
Kuwait Petroleum Corpora	55,46	4,75
Konsorsium PT Titis Sampurna	37,19	3,18
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	34,89	2,99
Aramco	33,62	2,88
SCG Chemicals Co. Ltd.	30,29	2,59
PT Surya Mandala Sakti	13,43	1,15
Total	1.167,93	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2018	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Shell International Eastern Trading	398,69	29,10
Aramco	263,28	19,22
Marubeni Petroleum Co Ltd	201,78	14,73
Total Trading Asia Pte Ltd	147,06	10,73
Chevron	122,94	8,97
Kuwait Petroleum Corpora	71,96	5,25
Shell Mds (Malaysia) Sendirian	53,01	3,87
Titis-SMS	48,25	3,52
Qatar Petroleum	32,93	2,40
Vitol Asia Pte Ltd	30,02	2,19
Total	1.369,91	100,00

b. *Benzene*

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 238,13 KT dan 261,97 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 80,30 KT dan 106,10 KT dari SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

5. BAHAN BAKU, BAHAN KIMIA DAN PERSEDIAAN HABIS PAKAI LAINNYA


Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis bahan baku, bahan kimia, dan persediaan habis pakai lainnya yang digunakan Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

6. PABRIK PRODUKSI

a. *Naphtha Cracker*

Per tanggal 31 Desember 2018, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 860 KTA *ethylene*, 470 KTA *propylene*, 400 KTA *pygas* dan 315 KTA *Mixed C4*.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 31 Desember 2018:



b. *Pabrik Polyethylene*

Per tanggal 31 Desember 2018, *Pabrik polyethylene* pertama Perseroan mampu memproduksi 200 KTA dan *Pabrik polyethylene* kedua Perseroan tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA.

Kedua *pabrik polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

c. *Pabrik Polypropylene*

Per tanggal 31 Desember 2018, *pabrik polypropylene* Perseroan terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide.

d. *Pabrik Styrene Monomer*

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mengoperasikan dua *pabrik styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dan CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA.

e. *Pabrik Butadiene*

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mengoperasikan satu *pabrik butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137 KTA.

7. KINERJA PABRIK

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu.

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):		
<i>Naphtha cracker</i>	96,36	99,43
<i>Polyethylene</i>	102,03	95,22
<i>Polypropylene</i>	109,65	94,05
<i>Styrene monomer</i>	89,09	104,65
<i>Butadiene</i>	78,80	117,10

a. Kendali Mutu

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body	
<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2021) 	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
<ul style="list-style-type: none"> ISO 14001:2015 (berlaku hingga 21 November 2019) 	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS	
<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2015 (berlaku hingga 30 Oktober 2019) 	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
<ul style="list-style-type: none"> ISO 14001:2015 (berlaku hingga 4 Februari 2020) 	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 6 Maret 2020).	Di bulan Maret 2018, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyetujui semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang	
<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence 	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh SMI untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017
<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence 	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018
<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence 	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019
Lloyd's Register Quality Assurance	
ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i>

b. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan berkala (Turn Around Maintenance atau TAM dilakukan setiap empat hingga lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Perseroan dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap empat hingga lima tahun di pabrik *naphtha cracker* Perseroan. Pada tahun 2018, Perseroan tidak melakukan kegiatan pemeliharaan berkala atas pabrik cracker Perseroan. TAM dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2019, untuk menyesuaikan dengan rencana start up pabrik Polyethylene baru yang akan beroperasi pada Kuartal 4 tahun 2019.

Perseroan memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing pabrik memerlukan *Shut Down Maintenance* (SDM) untuk jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Perseroan merencanakan untuk mengubah jadwal SDM tersebut sehingga Perseroan akan melakukan SDM atas satu pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Pada tahun 2018 Perseroan melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* Perseroan masing-masing selama 26 hari dan 28 hari.

Perseroan memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi berbarengan dengan perubahan *grade*.

Pada tahun 2018, tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Untuk pabrik Butadiene, Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 90 hari.

8. PENINGKATAN KAPASITAS PABRIK

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 860 KTA, *propylene* sebesar 470 KTA, *pygas* sebesar 400 KTA dan *mixed C4* sebesar 315 KTA, *polyethylene* sebesar 360 KTA, *polypropylene* sebesar 480 KTA, *styrene monomer* sebesar 340 KTA dan *butadiene* sebesar 137 KTA.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 31 Desember 2018.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya (US\$ juta)	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang (KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i>	48,0	Kuartal 4 2019	<i>Ethylene</i> : 860 <i>Propylene</i> : 470	<i>Ethylene</i> : 900 <i>Propylene</i> : 490
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	380,0	Kuartal 4 2019	336	736
Dalam Perencanaan				
MTBE dan <i>Butene-1</i>	130,5	Kuartal 3 2020	-	130 MTBE 43 <i>butene-1</i>
Perluasan <i>polypropylene</i>	39,5	Kuartal 4 2019	480	590

(1) Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

a. Pabrik *Polyethylene* Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Perseroan berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan Perseroan berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru Perseroan di kuartal keempat 2019. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah menunjuk Toyo Engineering sebagai kontraktor untuk pengerjaan proyek ini.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$380 juta, di mana Perseroan bermaksudkan untuk membiayainya melalui kombinasi utang eksternal dan kas internal. Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$178,10 juta untuk proyek ini.

b. Peningkatan kapasitas *Naphtha Cracker*

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. Perseroan berharap *naphtha cracker* Perseroan dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal keempat 2019.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* Perseroan diperkirakan sebesar US\$45 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$13,90 juta untuk proyek ini.

c. Perluasan *Polypropylene*.

Perseroan memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 590 KTA. Perseroan bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal keempat 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking polypropylene* diperkirakan sebesar US\$39,5 juta, yang Perseroan mengharapkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$3,10 juta untuk proyek ini.

d. Pabrik *MTBE* dan *Butene-1*

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik *MTBE* dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 130 KTA *MTBE* dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan *MTBE* di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$130,50 juta. Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$36,50 juta untuk proyek ini.

e. Usaha Patungan *SRI*

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir Perseroan dan upaya Perseroan untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. *SRI*, perusahaan *joint venture* antara *SMI*, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. *SRI* telah memberikan kontrak EPC kepada *Toyco Engineering Corporation* di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. Pabrik karet sintetis Perseroan memiliki kapasitas sebesar 120 KTA. Total biaya untuk proyek karet sintetis sebesar US\$435 juta dan telah memulai operasi di kuartal ketiga 2018.

f. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon. Perseroan sedang mempertimbangkan pembangunan kompleks petrokimia baru dengan kapasitas 1,1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan telah membentuk perusahaan baru CAP-2 untuk menjalankan kompleks petrokimia kedua ini. Ada lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks utama Chandra Asri Petrochemical yang akan digunakan untuk akuisisi di masa depan. Perseroan mengambil langkah-langkah untuk memperoleh tanah untuk proyek ini secara bertahap. Pembebasan lahan akan terjadi secara bertahap. Pada bulan April 2018, Perseroan menunjuk pemegang lisensi teknologi untuk menyediakan paket desain untuk berbagai produksi di pabrik. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendapatkan lisensi lingkungan dan operasional yang diperlukan untuk pabrik serta mendapatkan tawaran untuk desain teknik *front-end*.

9. SARANA PENDUKUNG

a. Tangki dan gudang penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12 KT *ethylene*, yang mana cukup untuk sekitar 5 hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11 KT *ethylene* bertekanan rendah dan tiga tangki *ethylene* bertekanan tinggi masing-masing sebesar 500 MT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31 KT *propylene*, terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12 KT, dan tiga tangki bertekanan tinggi, yang mencakup dua tangki dengan kapasitas 2 KT dan kapasitas 3 KT, atau sekitar 25 hari produksi *propylene* Perseroan.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki tiga sarana penyimpanan produk jadi, dua diantaranya berlokasi di Cilegon dan salah satu diantaranya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70 KT, yang mewakili sekitar 28 hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55 KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15 KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Gudang Perseroan dapat menyimpan hingga 22 KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di lima tangki, empat diantaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan satunya dengan kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam tiga tangki kapasitas gabungan sebanyak 25.000 ton dengan untuk sekitar 30 hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

b. Pembangkit listrik

Per tanggal 31 Desember 2018, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas on-site co-generation, termasuk GTG 33 MW dan STG 20 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan co-generation listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene dan butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

c. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, Perseroan sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Dermaga dan sarana angkutan

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengeksport *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengeksport *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75 KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, SMI menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

e. Sarana pendukung lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20 m³/jam dan 53 m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut*. Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000 m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300 m³/jam. Perseroan memiliki total 19 penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan tiga pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 3.000 m³/jam, disirkulasikan melalui sembilan penukar panas lempeng titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan dua sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500 m³/jam dan kapasitas 2.100 m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600 m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan dua kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada tiga kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000 hingga 13.000 Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650 Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin PT Air Liquide Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500 Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki tiga ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi *monomer*.

10. LAHAN DAN PROPERTI

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan lahan dan properti yang dimiliki oleh Perseroan dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018. Berikut adalah keterangan tambahan terkait penambahan lahan dan properti pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	SHGB No. 15/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2014	8.240	Surat Ukur No. 01038/Gunung Sugih/2014 tanggal 9 Oktober 2014	29 November 2038	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
2.	SHGB No. 36/Kepuh, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 4 Mei 2000	1.405	Surat Ukur No. 11/Kepuh/2000 tanggal 3 Mei 2000	21 September 2034	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
3.	SHGB No. 60/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 November 1996	1.730	Surat Ukur No. 9174/1996 tanggal 23 November 1996	19 Februari 2027	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

11. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Penjualan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu 72,36% dan 68,90% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2018								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	733,72	1.184,18	411,03	205,71	8,58	2.543,22	-	2.543,22
Pendapatan antar segmen	272,21	-	-	-	0,19	272,40	(272,40)	-
Jumlah pendapatan	1.005,93	1.184,18	411,03	105,71	8,77	2.815,62	(272,40)	2.543,22

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2017								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	783,47	942,81	432,82	252,06	7,35	2.418,51	-	2.418,51
Pendapatan antar segmen	300,67	-	-	-	0,19	300,86	(300,86)	-
Jumlah pendapatan	1.084,14	942,81	432,82	252,06	7,54	2.719,37	(300,86)	2.418,51

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang:

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Asia	2.543,22	2.418,51
Amerika	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	2.543,22	2.418,51

Seluruh aset Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Jawa, Indonesia.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pemasaran dan Pelanggan

Perseroan memiliki 107 anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer*, *styrene monomer*, dan *polymers*. Divisi penjualan *monomer* dan *styrene monomer* terdiri dari 15 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C4*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan *polymer* terdiri dari 92 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 44,74% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PTAkino Wahanamulia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,18	1995	Indonesia
SCG Chemicals Co. Ltd.	<i>Pygas</i>	5,34	2011	Thailand
Mitsui & Co., Ltd.	<i>Ethylene, Mixed C4, Styrene Monomer, Raffinate-1</i>	5,25	2002	Jepang
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Styrene Monomer, Raffinate-1</i>	5,20	2004	Indonesia
PT Asahimas Chemical	<i>Ethylene</i>	5,12	1995	Indonesia
Marubeni Asean Pte. Ltd.	<i>C2, Mixed C4, dan Styrene Monomer</i>	5,05	2010	Singapore
PT Polychem Indonesia Tbk	<i>Ethylene</i>	3,30	2005	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	3,16	1995	Indonesia
PT Indonesia Seia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	2,71	2015	Indonesia
PT Sulfindo Adiusaha	<i>Ethylene</i>	2,44	2006	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		44,74		

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 48,39% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,54	1995	Indonesia
SCG Chemicals Co., Ltd.	<i>Pygas</i>	6,17	2011	Thailand
Marubeni Asean Pte., Ltd.	<i>Ethylene, Propylene, Polyethylene dan Styrene Monomer</i>	5,83	2010	Singapura
Mitsui & Co., Ltd.	<i>Propylene, Butadiene, & Styrene Monomer</i>	5,20	2002	Jepang
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Styrene Monomer, Ethylbenzene, & Butadiene</i>	5,01	2004	Indonesia
PT Asahimas Chemical	<i>Ethylene</i>	4,98	1995	Indonesia
PT Petro Oxo Nusantara	<i>Propylene</i>	3,64	2011	Indonesia
PT Lotte Chemical Titan Nusantara	<i>Ethylene</i>	3,61	2007	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	<i>Polyethylene & Polypropylene</i>	3,49	1995	Indonesia
Arlanxo Singapore Pte., Ltd.	<i>Butadiene & Raffinate</i>	2,91	2013	Singapura
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		48,39		

12. PERSAINGAN

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya dua produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia. Tabel di bawah ini menguraikan kapasitas produsen petrokimia di Indonesia:

(Ribuan ton per tahun)

Kapasitas				Polytama				Others	Total
Ethylene	860								860
Propylene	470		608						1.078
LLDPE	200	200							400
HDPE	136	250							386
Polypropylene	480		45	240					765
Ethylene Dichloride					644	370			1.014
Vinyl Chloride Monomer					734	130			864
Polyvinyl Chloride					507	95		202	804
Ethylene Oxide								240	240
Ethylene Glycol								220	220
Acrylic Acid								140	140
Butanol								20	20
Ethylhexanol								140	140
Py-Gas	400								400
Crude C4	315								315
Butadiene ¹	137								137
Benzene			125				400		525
Para-Xylene			298				540		838
Styrene	340								340

Kapasitas				Polytama				Others	Total
Styrene Butadiene Rubber ¹	120								120
Total	3.458	450	1.076	240	1.885	595	940	962	9.606

(1) Per 31 Desember 2018

(Sumber : Nexant & Perseroan)

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

13. RISET DAN PENGEMBANGAN

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Di tahun 2018, Perseroan mengembangkan panel surya yang digunakan untuk menyediakan energi bagi laboratorium, gudang, dan gedung perkantoran Perseroan di Cilegon. Dengan adanya panel surya, diharapkan akan membantu mengurangi hingga 644 ton CO₂ per tahun.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait pengembangan dan inovasi sebesar US\$189,85 ribu dan US\$101,35 ribu, atau sekitar 0,008% dan 0,004% dari total pendapatan usaha bersih konsolidasian Perseroan.

14. AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Amdal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh Perseroan, Perseroan akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

Perseroan telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya Perseroan untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. Perseroan memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A., badan audit yang diakui secara internasional. Untuk Perseroan, Sertifikat ISO 9001 berlaku sampai Oktober 2019 dan ISO 14001 berlaku hingga Februari 2020. Untuk PBI, Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku hingga Juli 2020. Untuk SMI, Sertifikat ISO 9001 berlaku sampai Juli 2021 dan ISO 14001 berlaku hingga November 2019. Perseroan juga memegang penghargaan SMK3 yang berlaku hingga Juli 2021 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2021 untuk Perseroan dan SMI.

Perseroan juga sudah menerima penghargaan "Category A" TPM dari Japan Institute of Plant Maintenance Jepang pada Januari 2018 untuk pabrik polimer dan pada Januari 2019 untuk pabrik monomer serta Penghargaan Industri Hijau "Level 5" dari Kementerian Perindustrian pada Desember 2018. Selain itu, SMI juga menerima penghargaan keunggulan "Category A" TPM dari Japan Institute of Plant Maintenance Jepang pada Januari 2017 dan Penghargaan Industri Hijau "Level 5" dari Kementerian Perindustrian pada Desember 2018.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Semua perizinan lingkungan Perseroan sepenuhnya berlaku. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Holcim Indonesia Tbk, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021, perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021.

Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah, yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.

Pada tahun 2018, Perseroan telah menganggarkan biaya sebesar kurang lebih Rp3,45 miliar sehubungan dengan upaya-upaya Perseroan untuk pengelolaan lingkungan.

15. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 20,565,152 jam kerja tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan.

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp12 miliar untuk program CSR Perseroan hingga 31 Desember 2018. Berawal dari bulan Januari 2018, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon Provinsi Banten. Jalan Aspal Plastik, program ini merupakan salah satu penerapan ekonomi sirkular yang dijalankan oleh Perseroan untuk mendukung target Pemerintah mengurangi limbah sampah plastik di laut sebesar 70% tahun 2025. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kami menerapkan konsep ekonomi sirkular melalui program aspal plastik. Industri Pengolahan Sampah Selain program aspal plastik, kami juga melakukan investasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) "Sehati Maju Bersama" di Kampung Serdang, Kelurahan Kotabumi, Cilegon. IPS ini mulai dibangun pada Juli 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2019. Proses pembangunan IPS melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAPLAS), dan pengelola Bank Sampah setempat. Perseroan menginvestasikan dana CSR untuk pengadaan mesin, bangunan, sosialisasi, pelatihan, dan biaya operasional IPS selama 6 bulan pertama. IPS ini dirancang dapat mengelola sampah swadaya dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) menjadi berbagai macam produk, seperti bahan daur ulang, pupuk, pakan organik, media tanam, hingga penguat aspal berbahan dasar plastik.

Pada tahun 2018, kinerja CSR mendapatkan penghargaan Padmamitra Award dari Kementerian Sosial atas pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang penanganan kemiskinan. Perseroan juga menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Cilegon atas kontribusinya dalam peningkatan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di kota Cilegon dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, anak usaha Perseroan, PT Styrimo Mono Indonesia (SMI) mendapat peringkat Hijau. Perseroan dan SMI juga mendapatkan penghargaan Industri Hijau yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian tahun 2018, dengan klasifikasi level 5.

VII. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 pada tanggal 30 April 2018 dan akan menyampaikan SPT tahun pajak 2018 pada bulan Juni 2019.

<p>CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.</p>

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Presentase
1.	PT BCA Sekuritas	250.000.000.000,-	50,00%
2.	PT Mandiri Sekuritas	250.000.000.000,-	50,00%
Total		500.000.000.000,-	100,00%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel : (021) 6336789 ext. 1847
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Web Situs : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman
Operasional Wali Amanat
Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik
di dalam maupun di luar pengadilan mengenai
pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang
Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi,
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar
modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 009/LGL-
DOC/CAP/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Lantai 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018
atas nama Putu Suryastuti
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
("HKHPM")
No. Keanggotaan : 201423
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum
Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal
No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus
2018

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 0673/02/17/04/19 tanggal 9 Mei 2019.

Notaris : **Notaris Dedy Syamri, S.H.**

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018
atas nama Dedy Syamri, S.H.

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia

No. Keanggotaan : 0189419710312

Asosiasi

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum
Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran
Umum Berkelanjutan, Perjanjian
Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen
Pembayaran.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 010/LGL-
DOC/CAP/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 319/IBD/CM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“Akta Pendirian”).

Bank BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana perubahan terakhir No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.

2. PERMODALAN

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/I/2019-0024 Tanggal 3 Januari 2019 perihal Laporan Bulanan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Lembar Saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Maryono (Direktur Utama)	346.800	173	0,00
3. Iman Nugroho Soeko (Direktur)	184.300	92	0,00
4. Oni Febriarto Rahardjo (Direktur)	184.300	92	0,00
5. Budi Satria (Direktur)	146.400	73	0,00
6. R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	210.400	105	0,00
7. Nixon L.P Napitupulu (Direktur)	146.400	73	0,00
8. Dasuki Amsir (Direktur)	2.000	1	0,00
9. Iman Sugema (Komisaris)	82.900	41	0,00
10. Maurin Sitorus (Komisaris)	82.900	41	0,00
11. Sumiyati (Komisaris)	82.900	41	0,00
12. Masyarakat	4.234.530.700	2.117.265	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., No. 65 tanggal 23 Maret 2018 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 April 2018 No. AHU-AH.01.03-0146716, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema;
Komisaris	: Parman Nataatmadja*).

**) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test*

Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur <i>Finance & Treasury</i>	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur <i>IT & Operation</i>	: Andi Nirwoto;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Budi Satria;
Direktur <i>Strategy Compliance & Risk</i>	: R. Mahelan Prabantarikso;
Direktur <i>Collection Asset Management & Legal</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Direktur <i>Distribution & Network</i>	: Dasuki Amsir;
Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	: Yossi Istanto.

4. KEGIATAN USAHA

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi *digital banking* dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan *digital banking* melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *consumer* seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi IX PT PLN (Persero) Tahun 2007;
- Obligasi XI PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah IV PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi XII PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah V PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi II Telkom Tahun 2010;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018.
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018.
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018; dan
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018.
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah Posindo 01 Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 312 Kantor Cabang Pembantu, 464 Kantor Kas, 82 Kantor Cabang Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.153 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 13 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 13 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- h. Timbulnya kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
- i. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Kas	1.243.615	1.027.554
Giro pada Bank Indonesia	15.417.862	12.554.585
Giro pada bank lain – neto	1.587.051	556.301
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	26.464.760	24.697.503
Efek-efek- neto	5.848.485	7.706.031
Obligasi Pemerintah	9.393.138	8.183.973
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-
Kredit yang diberikan – neto	212.938.402	178.978.222
Pembiayaan/piutang syariah – neto	21.521.140	17.656.372
Tagihan Spot Suku Bunga	167	-
Tagihan Akseptasi	528.148	8.081
Aset pajak tangguhan – neto	260.251	174.555
Aset tetap – neto	5.017.694	4.837.319
Bunga yang masih akan diterima	2.959.502	2.296.440
Aset lain-lain	3.255.979	2.688.331
Total Aset	306.436.194	261.365.267
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.301.930	2.813.874
Simpanan dari nasabah	211.034.488	177.091.421
Simpanan dari Bank Lain	2.992.579	5.063.433
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	1.385.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	20.644.760	20.480.459
Pinjaman yang diterima	15.499.493	7.991.053
Bunga yang masih harus dibayar	630.134	492.361
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-
Liabilitas lain-lain	6.217.814	5.612.462
Pinjaman Subordinasi	2.999.519	2.999.319
Total Liabilitas	263.784.017	223.937.463
Simpanan Nasabah	18.749.497	15.382.372
Simpanan dari Bank Lain	17.232	381.998
Total Dana Syirkah Temporer	18.811.729	15.764.370
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(107.430)	(21.742)
Kerugian pengukuran kembali	(82.886)	(143.158)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	10.749.657	8.327.684
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	2.964.662	3.184.205
Total Ekuitas	23.840.448	21.663.434
Total Liabilitas dan Ekuitas	306.436.194	261.365.267

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan bunga dan bagi hasil	22.851.758	19.271.582
Beban bunga dan bonus	(12.762.581)	(9.930.642)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	10.089.177	9.340.940
Pendapatan operasional lainnya	2.071.594	1.605.931
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.071.594)	(884.401)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-
Beban operasional lainnya	(6.852.544)	(6.170.567)
Laba Operasional	3.593.800	3.891.903
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	16.475	(30.348)
Laba sebelum manfaat pajak	3.610.275	3.861.555
Manfaat (beban) pajak		
Kini	(802.352)	(834.089)
Tangguhan		
Laba tahun berjalan	2.807.923	3.027.466
Pendapatan (beban) komprehensif lain	25.416	29.213
Laba komprehensif selama tahun berjalan	2.782.507	3.056.679
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	265	286

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Institutional Banking Division (IBD)

Menara Bank BTN Lantai 18

Jln. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130, Indonesia

Tel : (021) 6336789 ext. 1847

 E-mail : trustee.btn@gmail.com

 Web situs : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Capital Market Department

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 24 Mei 2019 dan ditutup pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjataan adalah tanggal 27 Mei 2019.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjataan.

Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2019 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Central Asia
Cabang KCK Menara BCA
No. Rekening 2050086243
PT BCA Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Jakarta Pondok Indah
No. Rekening 00971134003
PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada tanggal 29 Mei 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka;

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda kenaikan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 24 Mei 2019 di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
www.bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55
Jakarta 12910
Tel. (021) 526 3445
Faks. (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0778/03/17/05/19

Jakarta, 14 Mei 2019

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN")
Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Pamman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0673/02/17/04/19 tanggal 9 Mei 2019 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("Tambahan Informasi") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("Pendapat dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan: (i) sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepadatan jumlah pokok yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi Berkelanjutan di Bursa Efek Indonesia. Bila jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut, Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan yang tidak terjual tersebut ("PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) ("PUB Obligasi Berkelanjutan II").

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Total estimasi biaya adalah sebesar US\$130,50 juta di mana antara lain mencakup biaya kontraktor, Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) telah ditunjuk sebagai kontraktor. Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Dalam hal dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 48
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.id | www.ahp.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

Transaksi antara Perseroan dengan PT Inti Karya Persada Teknik dan Toyo Engineering Corporation sehubungan dengan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1"), di mana PT Inti Karya Persada Teknik dan Toyo Engineering Corporation bertindak sebagai kontraktor dan bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Berdasarkan total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perseroan per 31 Desember 2018, penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas tidak termasuk definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/III/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 ("PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018") dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan II.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Tambahan Informasi yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 14 Mei 2019.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 14 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan (i) kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan (ii) kesanggupan terbaik (*best effort*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 No. 13 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 3

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018 No. 2 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan Nomor: SP-059/OBL/KSEI/0419 pada tanggal 13 Mei 2019 dengan KSEI; dan
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/11-2018 tanggal 1 November 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-1042/PEF-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Periode 10 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019 dan Surat No. RTG-050/PEF-DIR/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan II memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan II telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 011/LGL/BOD RES/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 007/LGL/BOC RES/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "Anak Perusahaan" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Tambahan Informasi serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Tambahan Informasi, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Status Perseroan pada saat didirikan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 840/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015").

Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017").

Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("Akta No. 83/2017").

Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- i. realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT I: adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham; dan
- ii. perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("Akta No. 7/2017").

Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000,00 per saham menjadi Rp 200,00 per saham atau dengan rasio 1:5; dan
 - ii. perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yaitu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan agenda antara lain persetujuan perubahan penyesuaian Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah OSS dan Pengumuman Bersama OSS serta KBLI 2017.

Akta No. 18/2015, Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017, telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017, yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU No. 3/1982").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
- b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
- c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
- d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

- e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta No. 7/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 12.264.785.664.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Disetor : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 61.323.928.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
1.	PT Barito Pacific Tbk ("Barito")*	1.480.383.520.000,00	7.401.917.600	41,51
2.	SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061.000,00	5.451.715.305	30,57
3.	Prajogo Pangestu	526.469.799.000,00	2.632.348.995	14,76
4.	Erwin Ciputra	5.377.200.000,00	26.886.000	0,15
5.	Lim Chong Thian	48.755.000,00	243.775	0,001
6.	Fransiskus Ruly Aryawan	16.500.000,00	82.500	0,0004

f

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
7	Masyarakat	464.065.217.000,00	2.320.326.085	13,01
Jumlah		3.566.704.052.000,00	17.833.520.260	100

*1.400.000.000 saham Barito di Perseroan sedang digadaiakan kepada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Alas Saham No. 68 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 83/2017 dan Akta No. 7/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 77/2018") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 36/2018") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 41/2018"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciptura
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra*
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian*
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Tan Ek Kis
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki S. Putra*

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

Komisaris : Agus Salim Pangestu
Komisaris : Thammasak Sethaudom
Komisaris : Cholana Yanaranop

*Telah mengundurkan diri, di mana berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 13 Mei 2019, pengunduran diri tersebut diterima dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda satinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan agenda antara lain (i) persetujuan permohonan pengunduran diri Kulachet Dharachandra dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur dan Lim Chong Thian selaku Direktur serta Loeki S. Putra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 dan (ii) persetujuan pengangkatan Chatri Eamsobhana sebagai Wakil Presiden Direktur dan Andre Khor Kah Hin sebagai Direktur serta Lim Chong Thian sebagai Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

- c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("POJK No. 34/2014"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
d. Cholana Yanaranop sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diterimanya perpanjangan atas (i) Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Perseroan dan (ii) Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. Selanjutnya, berdasarkan Penerimaan Dokumen/Surat/Laporan No. R201902060006 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/19-015 tanggal 7 Februari 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat sebagaimana telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten berdasarkan Tanda Terima Pemenuhan Komitmen tanggal 1 Maret 2019.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kelima Belas atas Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 24 November 2017, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Surat No. 10048/GBK/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit; dan
- b. PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") telah mengadakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 berupa (a) Perjanjian Jasa Penempatan Personal tanggal 1 Oktober 2018, dimana dalam perjanjian ini Perseroan telah menyediakan beberapa tenaga ahli dan profesional untuk mendukung kegiatan bisnis NPS ("**Perjanjian Jasa Penempatan Personal**") dengan nilai perjanjian di bawah Rp 5.000.000.000,00, dan (b) *Corporate Management Services Agreement* tanggal 1 Oktober 2018, dimana dalam perjanjian ini Perseroan menyediakan jasa sehubungan dengan manajemen harian NPS ("**Corporate Management Services Agreement**"), dengan nilai perjanjian di atas Rp 5.000.000.000,00.

Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan NPS dimana Baritono Prajogo Pangestu menjabat sebagai anggota Direksi pada Perseroan dan sebagai anggota Dewan Komisaris pada NPS sehingga Perseroan berkewajiban untuk (a) sehubungan dengan Perjanjian Jasa Penempatan Personal menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, dan (b) sehubungan dengan *Corporate Management Services Agreement*, mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke 2 setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menyampaikan pelaporan serta mengumumkan keterbukaan informasi transaksi afiliasi atas perjanjian tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Pasal 85 dan 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 ("**PP No. 45/1995**"), Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang kurangnya 5% saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, (iii) pembatasan kegiatan usaha, (iv) pembekuan kegiatan usaha, (v) pencabutan izin usaha, (vi) pembatalan persetujuan, dan (vii) pembatalan pendaftaran.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PBI, di mana Perseroan memiliki 89.982.000 saham dalam PBI, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.
 - b. SMI, di mana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.
- iii. PT Chandra Asri Perkasa ("CAP-2"), di mana SMI memiliki 1.900 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 188.100 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. Altus, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 13

Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 79 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595378.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;

- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Suljipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima No. 80 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595376.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- e. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 86 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- f. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 1 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- g. Saham Perseroan dalam Altus berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- h. Saham Perseroan dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- i. 19 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih, No. 98/Gunung Sugih, No. 25/Gunung Sugih, No. 101/Gunung Sugih, No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, No. 102/Gunung Sugih, No. 124/Gunung Sugih, No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, No. 155/Gunung Sugih, No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih, No. 24/Gunung Sugih, No. 117/Gunung Sugih, No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Keenam sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1883/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- j. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisa)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

- Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- k. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kallanak dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya dan SHT No. 7086/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- l. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- m. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- n. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Jaminan poin (a) dan (b) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Keempat Terhadap Perjanjian Kredit No. 188/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, (ii) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Six Supplemental Agreement tanggal 25 Mei 2018, (iii) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (iv) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, (v) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, dan (vi) *Committed Banking Facilities* No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 28 Maret 2019, jaminan poin (c) sampai (l) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan *Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 16 Mei 2017 ("Perjanjian Kredit USD 199,800,000"), sedangkan jaminan poin (m) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan jaminan poin (n) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Mei 2019, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 15

Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan, secara material.

14. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 13 Mei 2019.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badar Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA") dan (viii) Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTk").
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tenaga kerja asing Perseroan telah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS").
18. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Total estimasi biaya adalah sebesar US\$130,50 juta di mana antara lain mencakup biaya kontraktor, Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) telah ditunjuk sebagai kontraktor, Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Transaksi antara Perseroan dengan PT Inti Karya Persada Teknik dan Toyo Engineering Corporation sehubungan dengan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, di mana PT Inti Karya Persada Teknik dan Toyo Engineering Corporation bertindak sebagai kontraktor dan bukan merupakan afiliasi Perseroan.

Berdasarkan total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perseroan per 31 Desember 2018, penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas tidak termasuk definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("Tanggal Laporan"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini telah direalisasikan.

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi II Tahap II Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Informasi adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk RPU sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Tanda Registrasi Kegiatan Operasional Perusahaan Bongkar Muat No. 570/92/STR-DPMPTSP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Berdasarkan Surat Permohonan Registrasi Kegiatan Operasional PBM No. 191/RPU-CPL/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, RPU telah menyampaikan permohonan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Kegiatan Operasional Perusahaan Bongkar Muat No. 570/92/STR-DPMPTSP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 18

dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

5. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik SMI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Hasil Asuransi No. 3 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali kedua No. 81 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595374.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- b. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 4 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua No. 82 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595372.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- c. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Mangunreja, No. 31/Mangunreja, No. 41/Mangunreja dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Serang, dan SHH No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- d. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 19/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 19

Serang dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh SMI kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit USD 199,800,000.

Harta kekayaan milik PBI yang sedang dibebankan jaminan adalah mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh PBI sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 358 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 467 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Investasi sebesar Rp 30.000.000.000,00 tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 08619/SPPJ/SLK/2018 tanggal 9 November 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 13 Mei 2019, jaminan-jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan atas harta kekayaan Anak Perusahaan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Anak Perusahaan secara material.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 13 Mei 2019.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) IMTA, kecuali untuk (a) RPU atas belum diperolehnya dokumen (i) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") untuk kantor Jakarta dan (ii) Lembaga Kerjasama Bipartit dan (b) PBI atas belum diperolehnya dokumen WLTK untuk Pabrik Cilegon.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaannya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 20

penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tenaga kerja asing Anak Perusahaan telah memiliki KITAS.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau pengajuan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
11. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 13 Mei 2019 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, kecuali untuk Muntalip Santoso selaku Direktur Utama RPU, yang pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan belum diperoleh surat pernyataannya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 21

- dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
 3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
 4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
 5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Tambahan Informasi, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 14 Mei 2019.
 7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.
 8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018.
 9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
 10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk.
HALAMAN: 22

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("Permendagri No. 19/2017") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("Permendagri No. 22/2016"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).

12. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 23

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
No. HKHPM : 201423

Halaman ini sengaja dikosongkan



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950

Faksimile: (021) 530 8930